

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Proses deforestasi yang berlangsung di Riau hingga saat ini telah mencapai pada titik yang sudah mengkhawatirkan. Bencana banjir, illegal logging, kebakaran hutan dan lahan serta korupsi izin terhadap pengelolaan kawasan hutan merupakan suatu bukti bahwa pengelolaan terhadap lingkungan hidup sudah tidak bisa dipercaya. Praktek-praktek pengelolaan hutan yang semestinya menjamin kelestarian hutan dan lingkungan hidup justru telah membahayakan lingkungan hidup dan mengancam keberadaan masyarakat.<sup>1</sup>

Proses deforestasi dan degradasi hutan ini sudah berlangsung sejak tahun 1982, pada tahun 1982 tersebut hutan alam di Riau masih meliputi 78 persen (68.415.655 hektar) dari luas daratan riau 82.2251.99 hektar setelah dimekarkan. Namun hingga saat ini perluasan deforestasi dan degradasi hutan tersebut Riau sudah kehilangan hutan alam mencapai 3.7 juta hektar bahkan setiap tahunnya akan bertambah.<sup>2</sup>

Akibat proses deforestasi yang begitu cepat, hal ini justru menimbulkan kejahatan terhadap lingkungan hidup. Salah satu kejahatan terhadap lingkungan hidup yang menyita perhatian adalah kebakaran hutan

---

<sup>1</sup> *Catatan Hitam Pengelolaan Hutan dan Lahan di Riau, Jikalahari, 2006-2016*

<sup>2</sup> *Ibid hlm 2*

dan lahan. kebakaran hutan dan lahan yang penulis maksud disini adalah membuka lahan dengan cara membakar dan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup yang disebabkan oleh kebakaran hutan.

Kebakaran hutan dan lahan sudah terjadi sejak tahun 1997 hingga 2015 yang lalu, kebakaran hutan sempat berkurang pada tahun 2016 dibandingkan pada saat 2015 yang lalu yakni menurut data dari jikalahari januari-desember 2016 ada total 4.427 titik api. Sementara itu menurut badan penanggulangan bencana pada bulan januari 2017 sedikit 1.052 hektar lahan dan hutan di Riau habis terbakar. Kebakaran kembali terjadi pada tahun 2018, hal ini dikatakan oleh badan penanggulangan bencana daerah sudah ada 1.647, 36 hektar luas lahan yang terbakar di Riau.<sup>3</sup> Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun selalu terjadi kebakaran hutan dan lahan di Riau. Walaupun kebakaran pada tahun 2017 dan 2018 belum terlalu mengganggu aktivitas masyarakat.

Kebakaran hutan dan lahan Pada 2015 yang lalu merupakan kebakaran yang paling besar terjadi di Riau, Karena hampir seluruh wilayah di Riau diselimuti kabut asap yang sangat tebal. Selain menimbulkan kabut asap yang sangat tebal, Akibat kebakaran hutan dan lahan ini justru mengancam kesehatan masyarakat di Riau serta membuat

---

<sup>3</sup> <https://regional.kompas.com/read/2018/04/11/08374391/selama-2018-1647-hektar-lahan-di-riau-terbakar>

aktivitas masyarakat lumpuh seperti sekolah-sekolah di liburkan dan penerbangan yang dibatalkan.



Menurut badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) saat itu, 80 persen kawasan Sumatera tertutup oleh asap dan merugikan 22,6 juta penduduk. Kemenkes juga melaporkan, terjadi peningkatan jumlah kasus penyakit yang berkaitan dengan asap, seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), pneumonia dan kekambuhan asma.<sup>4</sup>

Data Kemenkes hingga 4 September 2015 menyebut terjadi 12.633 kasus penyakit yang berkaitan dengan kabut asap di Riau. ISPA menjadi kasus paling banyak dengan 10.133 kasus, diikuti iritasi kulit 1.085, iritasi mata 689 kasus, asma 415 kasus, dan 311 kasus.

---

<sup>4</sup><https://health.detik.com/read/2016/01/04/074609/3109709/763/september-asap-pembakaran-hutan-di-riau-capai-level-berbahaya>



Sementara itu menurut data dikumpulkan oleh Jikalahari, ada 5 orang warga Riau meninggal dunia akibat menghirup polusi kabut asap, 3 anak kecil dan 2 orang dewasa. Lebih dari dari 97.139 warga menderita penyakit di antaranya, ISPA 81.514, pneumonia, 1.305, asma 3.744, iritasi mata 4.677, iritasi kulit 5.899. tak hanya masalah kesehatan, World Bank mencatat kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan ini mencapai 20 triliun rupiah. MoEF dan BNPB mencatat bahwa pada tahun 2015 lahan terbakar di Riau mencapai 186.069 hektar. Diantara luas lahan terbakar tersebut, sekitar 107.000 hektar merupakan lahan gambut.<sup>5</sup>

Dari uraian diatas dapat kita lihat bagaimana kebakaran hutan dan lahan tersebut telah menimbulkan ancaman yang dapat membahayakan bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Kebakaran hutan dan lahan tersebut meyebabkan dilampuinya baku mutu lingkungan hidup dan

---

<sup>5</sup> Tempias dari Jikalahari untuk hutan Riau, edisi November 2016

merusak segi-segi estetika dari lingkungan hidup masyarakat. Jadi masalah keindahan dan kebersihan lingkungan hidup merupakan kepedulian banyak orang. Banyak orang menolak adanya gangguan-gangguan berupa polusi atau kabut yang melanda lingkungan mereka. Mereka mengharapkan dapat menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat serta jauh dari pencemaran lingkungan karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-2 Pasal 28 H ayat1 menyebutkan:

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.<sup>6</sup>

Dengan demikian, untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan tersebut, perlu adanya penegakan hukum untuk meminta pertanggung jawaban pidana kepada siapa saja pihak-pihak yang telah melakukan kejahatan dan perusakan terhadap lingkungan hidup khususnya kebakaran hutan dan lahan. tujuannya adalah selain melindungi kelestarian lingkungan hidup juga melindungi hak-hak masyarakat untuk dapat menikmati lingkungan yang sehat, jauh dari polusi serta kejahatan terhadap lingkungan hidup.

Kebakaran hutan dan lahan ini diindikasikan telah melibatkan korporasi yang bergerak di bidang Pengelolaan hutan dan tanaman industri seperti perkebunan sawit dan pemanfaatan hasil hutan tanaman kayu.

---

<sup>6</sup> Pasal 28 huruf H UUD 1945

Hal ini dilakukan oleh korporasi karena membuka lahan dengan cara membakar membutuhkan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan menebang pohon dengan menggunakan alat serta memakan waktu yang lebih cepat. Membuka lahan hutan dengan cara membakar lebih menguntungkan dibanding menggunakan alat. Biaya inilah yang ditekan atau dihindari oleh korporasi untuk menekan biaya produksi dengan mengabaikan kelestarian bahkan membahayakan lingkungan hidup.<sup>7</sup>

Akibatnya dengan terjadi kebakaran hutan tersebut telah menyebabkan kualitas udara menjadi tidak sehat dan berbahaya. Perubahan kualitas udara tersebut menunjukkan bahwa baku mutu lingkungan hidup khususnya baku mutu udara telah dilampui atau telah mengalami kerusakan.

Dugaan adanya keterlibatan korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan ini bukan tanpa alasan. Karena sebelumnya sudah ada beberapa korporasi yang divonis bersalah di pengadilan yaitu PT. Adei Plantation dan PT. Sago Prima karena telah dilampauinya baku mutu lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan lahan.

Hasil investigasi dari Jikalauhari dan Walhi Riau juga menyebutkan, bahwa ditemukan titik api (*hot spot*) di areal izin korporasi, setelah selesai dibakar lahan tersebut ditanami akasia dan sawit, serta areal kebakaran seperti sudah di rencanakan karena kebakaran terjadi pada areal tertentu

---

<sup>7</sup> Masrudi Muchtar, *Sistem Peradilan Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prestasi, Jakarta, 2015, hlm. 115

saja. Hal ini menunjukkan bahwa ada tanda-tanda memang daerah tersebut memang sengaja dibakar untuk membuka lahan perkebunan. Padahal seharusnya korporasi harus menjaga arealnya dari kebakaran hutan dan lahan.<sup>8</sup>

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, meminta pertanggungjawaban pidana korporasi memang tidak mudah, karena kejahatan korporasi merupakan suatu kejahatan yang terorganisir dan sulit untuk diungkap, apalagi dalam hukum pidana Indonesia yang masih menuntut bahwa perbuatan melawan hukum haruslah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya korporasi yang dinyatakan bersalah di pengadilan karena melakukan tindak pidana lingkungan hidup khususnya kabakaran hutan dan banyaknya korporasi yang dihentikan penyidikannya oleh pihak kepolisian karena tidak cukup bukti untuk menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya.

Dari penegakan hukum yang dilakukan Polda Riau, kebanyakan pelaku kebakaran hutan dan lahan tersebut adalah masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar. Sementara itu korporasi yang diduga juga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan justru dihentikan penyidikannya karena beberapa hal seperti tidak cukupnya alat bukti

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Koordinator Jikalahari dan Walhi

sehingga dengan demikian korporasi tidak dapat mintakan pertanggungjawabannya.

Berikut adalah data Penegakan Hukum yang dilakukan Polda Riau:<sup>9</sup>

Tahun	Kasus KARHUTLA	Pelaku Orang	Korporasi	Keterangan
2014	91	89	2	72 P21, 7 SP3 6 SIDIK, 7 LIDIK
2015	71	54	17	51 P21, 19 SIDIK 17 Korporasi belum ditetapkan tersangka
2016	71	66 5 Dalam penyelidikan	-	Hampir semua tahap SIDIK
2017	14	15 2 penyelidikan	-	1 P21, 2 LIDIK 5 SIDIK

Tidak adil rasanya jika penegakan hukum untuk meminta pertanggung jawaban pidana hanya dilakukan kepada masyarakat saja, korporasi juga harus diminta pertanggungjawabannya karena kebakaran dan lahan tersebut terjadi wilayah izin korporasi. namun faktanya meminta pertanggungjawaban korporasi tidak sesuai dengan harapan, korporasi selalu lolos dalam upaya penegakan hukum.

---

<sup>9</sup> Data Penegakan Hukum Karhutla dari Polda Riau 2014-2017

Untuk itu hadirnya undang-undang no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan hidup seharusnya menjadi pedoman dalam penegakan hukum untuk meminta pertanggungjawaban pidana karena dalam undang-undang tersebut telah mengakui bahwa korporasi (badan usaha) merupakan subjek hukum pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya. Selain hal tersebut undang-undang no 32 tahun 2009 juga telah mengatur hal-hal apa saja yang harus dilakukan dan yang dilarang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Namun faktanya pihak penegak hukum masih kesulitan meminta pertanggungjawaban korporasi karena memang tidak mudah dan kejahatan korporasi sulit untuk di buktikan. Selain karena korporasi tidak mungkin melakukan langsung tindak pidana tersebut tanpa ada perantara manusia baik dalam hubungan kerja atau Hubungan lain, yang membuat sulit untuk membuktikan bahwa korporasi melakukan tindak pidana kebakaran hutan adalah pihak kepolisian tidak menemukan pegawai korporasi atau orang dalam hubungan lain dengan korporasi melakukan kebakaran hutan dan lahan tetapi kebakaran tersebut terjadi di dalam areal izin korporasi. Selain hal tersebut pihak penegak hukum juga menemukan areal kebakaran tersebut merupakan lahan konflik antara masyarakat dan korporasi, serta beberapa korporasi yang terbakar izin perusahaanya sudah di cabut.

Jika pelaku pembakaran hutan dan lahan itu adalah masyarakat kemudian kepolisian dapat menindak dengan tegas, tetapi ketika korporasi

melakukan tindakan yang diduga melakukan atau menyuruh melakukan pembakaran lahan maka hasilnya nihil. Beberapa korporasi dihukum akan tetapi mayoritas korporasi selalu lolos dari jerat hukum ini menunjukkan fenomena penegakan hukum yang timpang antara pelakunya masyarakat biasa dan pelakunya diduga korporasi. Fenomena ini menunjukkan ada yang salah dengan penegakan hukum terhadap Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adanya ketidaksamaan penegakan hukum padahal semua orang /badan hukum di anggap sama di mata hukum *equality before the law* untuk itu ketika korporasi diduga melakukan tindakan kejahatan untuk lingkungan hidup maka harus diproses sesuai dengan Undang-undang yang berlaku khususnya Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Lingkungan Hidup.

Untuk itu dalam penelitian ini penulis mencoba meneliti sejauh mana korporasi dapat dijerat sesuai dengan Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Peraturan perundang-undangan lainnya. Agar pemasalahan tidak melebar maka kemudian titik permasalahan yang akan dikaji oleh penulis yaitu bagaimana kriteria korporasi dikatakan melakukan tindak pidana sesuai dengan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 huruf h yaitu setiap orang atau badan hukum dilarang membuka lahan dengan cara membakar dan Pasal 98 yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku

mutu lingkungan hidup atau merusak baku mutu lingkungan hidup. Penulis juga mencoba menggunakan teori-teori pertanggungjawaban korporasi untuk diterapkan dalam meminta pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.

Penulis juga ingin mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No 32 tahun 2009.

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria korporasi dikatakan melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan?

## C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui kriteria korporasi melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.

#### D. ORISINALITAS PENELITIAN

Penelitian tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan ini sudah banyak dilakukan, untuk itu penulis berusaha untuk menghindari duplikasi atau plagiat terhadap tulisan ini dengan melakukan penelitian terhadap masalah kebakaran hutan dan lahan yaitu membuka lahan dengan cara membakar dan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan lahan sebagai bahan hukum primer yang penulis teliti. Hal ini dilakukan agar peneliti fokus terhadap bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kebakaran hutan dan lahan.

Dalam penelitian ini, *pertama*, penulis ingin mengetahui kriteria korporasi dikatakan melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Karena dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian banyak korporasi yang sudah diberhentikan penyidikannya karena beberapa alasan sehingga korporasi tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana walaupun kebakaran hutan dan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup terjadi di areal izin korporasi. kemudian masalah yang *kedua*, penulis ingin mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yaitu membuka lahan dengan membakar serta dilampauinya baku mutu lingkungan hidup.

Adapun penelitian-penelitian yang akan menunjang penelitian ini adalah pertama; Tesis dari Muhammad Hardy Surgana S.H. M.H Mahasiswa Pascasarjan UII yang berjudul Penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi di sektor kehutanan di Provinsi Riau berdasarkan UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dalam tesis tersebut beliau menemukan dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian di Provinsi Riau untuk menanggulangi kejahatan korporasi di sektor kehutanan beliau menemukan beberapa kendala dalam proses penegakan hukum tersebut, seperti, faktor undang-undang , sarana dan prasana yang masih kurang untuk mendukung penegakan hukum, faktor kesadaran hukum masyarakat yang masih kurang untuk pentingnya menjaga kelestarian hutan, serta budaya dari masyarakat yang masih menggunakan cara tradisional untuk membuka lahan dengan cara membakar hutan.

Kedua: Jurnal dari Erdiansyah SH.MH yang berjudul Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Riau. Dalam jurnal tersebut beliau menyebutkan bahwa implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi di Riau terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Riau mendatangkan ahli kerusakan tanah, kebakaran hutan, ahli gambut, serta ahli hukum lingkungan untuk membuat terang kasus tersebut dalam proses penyidikan.

Dalam temuan penelitian yang dilakukannya pada tahun 2014, saat itu penyidik menemukan 9 korporasi yang di duga pelaku pembakaran hutan dan lahan yang disertai illegal logging dan perambahan hutan. dari 9 korporasi tersebut baru PT. Adei Plantation yang sampai ke pengadilan dan di Putus bersalah melanggar Pasal 99 ayat (1) karena kelalaiannya menyebabkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup. Selanjutnya beliau juga menemukan beberap hambatan dalam penegakan hukum seperti Undang-Undang, Propesionalisme aparat penegak hukum, dan kesadaran hukum masyarakat.

#### E. LANDASAN TEORI

Dewasa ini, permasalahan mengenai kejahatan korporasi terhadap lingkungan hidup khususnya kebakaran hutan dan lahan tengah menjadi sorotan. Selain karena mempunyai dampak yang berbahaya bagi kelangsungan lingkungan hidup, kejahatan korporasi juga menimbulkan bahaya bagi masyarakat luas sebagai korban. Disisi lain meminta pertanggungjawaban pidana korporasipun sulit untuk dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya korporasi yang dapat diminta pertanggungjawaban pidananya karena telah melakukan kebaran hutan dan lahan. Padahal sudah ada banyak undang-undang yang mengatur dan mengakui bahwa korporasi merupakan subjek dalam hukum pidana dan dapat di mintai pertanggungjawaban pidananya. Salah satunya undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Sebelum kita membahas pertanggungjawaban pidana korporasi, terlebih dahulu kita harus memahami siapa yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana, model pertanggungjawaban pidana, dan teori-teori pertanggung jawaban pidana korporasi.

Untuk menjawab tentang pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kebakaran hutan dan lahan tulisan ini menggunakan pendekatan:

1. Subjek hukum dalam hukum pidana

Sebelum kita membahas membahas pertanggungjawaban pidana korporasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian subjek hukum dan siapa saja subjek hukum dalam hukum pidana.

Sebelum tahun 1990-an, hukum pidana hanya mengakui manusia (individu atau perseorangan) saja yang sebagai subjek hukum pidana. Tegasnya hanya manusia saja yang dapat menjadi pelaku tindak pidana. Dengan kata lain, hanya manusia yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*). Namun perkembangan hukum pidana menunjukkan bahwa tahun 1990-an korporasi juga diakui sebagai subjek hukum pidana. Artinya, korporasi dapat juga memikul pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu tahun 1990-an korporasi diakui oleh hukum pidana sebagai subjek hukum pidana.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Sutan Remi Sjahbeni, *Ajaran Pidanaan Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-beluknya*, Kencana, 2017, hlm 16

Dalam KUHP mengakui subjek hukum itu hanyalah manusia saja, tetapi seiring berkembangnya hukum pidana di Indonesia, undang-undang diluar KUHP telah memperluas subjek hukum pidana, yaitu manusia dan korporasi.

Perkembangan ini sejalan dengan perkembangan hukum di negara-negara lain. Diadopsinya korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia terlihat dari berbagai undang-undang yang dibuat. Pendirian korporasi dapat menjadi tindak pidana pertama kali muncul pada tahun 1951 yaitu ketika berlakunya Undang-Undang Darurat No. 17 tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang. Sekarang sudah banyak undang-undang di luar KUHP yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum di antaranya undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkoba, undang-undang no 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah menjadi undang-undang no 20 tahun 2001, dan undang-undang 8 tahun 2010 tentang pencucian uang serta undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup no 32 tahun 2009.

Diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam beberapa Undang-undang diluar KUHP tidak lepas dari beberapa masalah yang timbul yang dilakukan oleh korporasi. selain menjalankan kegiatan usahanya korporasi seringkali melakukan kecurangan-kecurangan atau melakukan kejahatan untuk mencapai maksudnya seperti kejahatan di bidang lingkungan hidup, laporan rekayasa, kecurangan di bidang

makanan atau obat-obatan, serta kejahatan dibidang keuangan lainnya yang dampaknya dapat menimbulkan efek negatif, maka kedudukan korporasi bergeser menjadi subjek hukum pidana.

Dalam Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana terdapat pada Pasal 116 huruf a, yang menyatakan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk atau nama badan usaha tuntutan pidana dijatuhkan kepada badan usaha. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap orang yang dimaksud dalam Undang-undang no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Manusia dan Badan Usaha.

Menurut hemat penulis, mengapa korporasi diakui subjek hukum pidana dalam Undang-undang tersebut karena Indonesia sebagai negara berkembang yang terus melakukan upaya pembangunan diberbagai bidang. Korporasi mempunyai peran penting dalam pembangunan tersebut dan banyak memberikan kontribusi terutama dalam bidang ekonomi. Peranan korporasi dalam perkembangan aktivitasnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemasukkan negara dalam bentuk pajak, bahkan devisa, serta penyediaan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat.<sup>11</sup> Selain hal

---

<sup>11</sup>Topan Santoso, *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup Pespektif Viktimologi dan Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media, 2009

tersebut, dalam bidang pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam korporasi juga mengambil peran penting karena bekerja sama dengan pemerintah untuk mengelolah kekayaan alam yang ada di Indonesia untuk mewujudkan upaya kegiatan pembangunan yang pada dasarnya meningkatkan taraf hidup manusia untuk memanfaatkan SDA yang terdapat disekitar lingkungan hidupnya. Namun selain memberikan peran penting ternyata korporasi memberikan dampak negatif bagi kelangsungan hidup manusia dan lingkungan hidup seperti perusakan terhadap lingkungan hidup, pencemaran serta kejahatan-kejahatan dibidang lingkungan hidup lainnya. Beranjak masalah diatas untuk melindungi kesejahteraan masyarakat dan melindungi kelestarian lingkungan hidup, pemerintah terbuka terhadap perluasan subjek hukum pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh korporasi.

Kejahatan-kejahatan korporasi yang dilakukan di Indonesia khususnya kejahatan pada lingkungan hidup dapat kita lihat diberbagai kasus misalnya kasus lumpur lapindo, pencemaran teluk buyak, serta kasus kebakaran hutan dan lahan yang yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera.

## 2. Konsep Pertanggungjawaban dalam hukum pidana

Dalam hukum pidana konsep pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran tiada pidana tanpa kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan

sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* ini dilandaskan pada konsepsi bahwa perbuatan pidana tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.

Di dalam doktrin tersebut terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu perbuatan lahiriah yang terlarang/tindak pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).<sup>12</sup>

Sehubungan dengan adanya adagium "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*" atau tiada pidana tanpa kesalahan, maka konsekuensinya adalah hanya "sesuatu" yang memiliki qalbu saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Oleh karena hanya manusia yang memiliki qalbu sedangkan korporasi tidak memiliki kalbu, maka korporasi tidak mungkin dibebani pertanggungjawaban pidana.<sup>13</sup> Walaupun demikian bahwa korporasi dapat dibebani dengan pertanggungjawaban bukanlah suatu fiksi. Korporasi benar-benar eksis dan menduduki posisi yang penting di dalam masyarakat dan berkemampuan untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam halnya seperti halnya manusia.

---

<sup>12</sup> Hanafi, "*Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*", Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11, 1999, hlm. 27

<sup>13</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban pidana Korporasi*, Jakarta, Grafity Pers, 2007, hlm 39

Memperlakukan korporasi seperti manusia dan membebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dibuat oleh korporasi, sejalan dengan asas hukum bahwa siapapun sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Korporasi-korporasi tersebut memberikan dampak begitu besar bagi kehidupan sosial, seharusnya diwajibkan juga menghormati nilai-nilai fundamental dari masyarakat kita yang ditentukan oleh hukum pidana.

Untuk itu karena korporasi tidak memiliki qalbu, maka kejahatan korporasi tidak bisa dilepaskan dari peran pengurus-pengurus korporasi. Korporasi tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya apabila tidak digerakkan oleh pengurus begitupun sebaliknya dalam melakukan kejahatan.

Mardjono Reksodiputro mengemukakan model pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu:<sup>14</sup>

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat bertdan penguruslah yang bertanggung jawab.
- b. Pengurus sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab.
- c. Korporasi sebagai pembuat maka korporasi bertanggung jawab.

---

<sup>14</sup> Mardjono Reksodipuro , *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, Semarang, FH UNDIP, 1989 (dalam buku sutan remi, pertanggungjawaban pidana korporasi), hlm 58

### 3. Teori-teori pertanggungjawaban korporasi

Karena pergeseran pendirian bahwa subjek hukum pidana bukan hanya manusia saja sehingga bergeser menjadi korporasi juga merupakan subjek hukum pidana yang dapat di bebani pertanggungjawaban muncullah beberapa teori pertanggungjawaban pidana korporasi seperti dibawah ini:

#### a. Pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability*)

Ajaran tersebut digunakan untuk membenarkan pembebanan pertanggung jawaban kepada korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja di lingkungan suatu korporasi. Menurut doktrin atau ajaran *strict liability*, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana dengan tidak harus terdapat kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya dibuktikan. Oleh karena itu ajaran *strict liability* petanggungjawaban pidana bagi perilaku dipermasalahkan, maka *strict liability* disebut *absolute liability*.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam hukum pidana berlaku doktrin "*actus nonfacit reum, nisi mens sit rea*" atau "tiada pidana tanpa kesalahan". Doktrin tersebut dikenal sebagai *doctrine of mens rea*. Dalam perkembangan hukum pidana yang terjadi belakangan, ternyata diperkenalkan pula tindak-tindak pidana yang pertanggungjawabannya dapat dibebankan kepada pelakunya tidak

memiliki *mens rea* yang disyaratkan. Cukuplah apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana melakukan *actus reus*, yaitu melakukan perbuatan dilarang oleh ketentuan pidana.<sup>15</sup>

b. Teori *Vicarious Liability*

*Vicarious liability* adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang karena perbuatan orang lain (*the legal of one person for the wrongfull acts of another*).<sup>16</sup> Pertanggungjawaban demikian misalnya terjadi dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah dalam ruang lingkup pekerjaan atau jasa jabatan. Jadi pada umumnya terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu atau bawahannya. Dengan demikian dalam pengertian *vicarious liability* ini, walaupun seseorang melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih tepat dapat dipertanggungjawabkan.<sup>17</sup>

c. Teori Delegation

Ajaran delegasi ini merupakan salah satu dasar pembenaran untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pegawai korporasi. Menurut doktrin tersebut, alasan untuk dapat

---

<sup>15</sup>*Op, Cit*, Sutan Remi, *Ajaran Pidana Tindak Pidana Korporasi dan seluk-beluknya*, hlm 151

<sup>16</sup>Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989, hlm 93

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief., *Masalah Pidana Suhubungan dengan Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat*, Bina Cipta, Bandung, 1982 hlm 111

membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah adanya pendelegasian (pelimpahan) wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Seorang yang menerima pendelegasian wewenang dari Direksi korporasi untuk dapat melakukan perbuatan untuk dan atas nama korporasi, maka apabila penerima delegasi wewenang melakukan tindak pidana maka korporasi sebagai pemberi wewenang wajib bertanggungjawab atas perbuatan penerima delegasi wewenang.<sup>18</sup>

Pelimpahan delegasi pada hakikanya adalah pemberian kuasa atau pemberian mandat. Menurut hukum, perbuatan penerima kuasa mengikat pemberi kuasa sepanjang tidak dilakukan melampaui kuasanya.

#### d. Teori Identifikasi

Ajaran identifikasi adalah juga salah satu doktrin yang digunakan untuk dapat menjadi ajaran pembenaran untuk membebankan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Ajaran identifikasi bertumpu pada asas hukum korporasi yang menentukan bahwa pengurus adalah organ organisasi, kalbu pengurus adalah kalbu korporasi, jasmani pengurus adalah jasmani korporasi.

---

<sup>18</sup> *Op. Cit*, Sutan Remi Sjahdeini, *Ajaran Pemidanaan Tindak Pidana Korporasi dan seluk beluknya*, hlm 170

Tetapi menurut hukum korporasi, asas tersebut hanya berlaku sepanjang:

- Pengurus dalam korporasi dalam melakukan perbuatan itu tidak keluar dari maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasarnya; dan
- Perbuatan yang dilakukan oleh pengurus harus sesuai atau dalam batas-batas kewenangan pengurus sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Korporasi.

e. Teori Agregasi

Doktrin agregasi ini merupakan suatu langkah tepat bagi suatu korporasi untuk dipersalahkan walaupun tanggungjawab pidana tidak ditujukan kepada satu orang individu, melainkan pada beberapa individu. Teori agregasi ini memperbolehkan kombinasi tindak pidana/atau kesalahan tiap-tiap individu agar unsur-unsur tindak pidana dan kesalahan yang mereka perbuat terpenuhi. Tindak pidana yang dilakukan seseorang berhubungan dengan kesalahan orang lain, atau ia adalah akumulasi kesalahan atau kelalaian yang ada pada diri-diri tiap-tiap pelaku.<sup>19</sup> ketika kesalahan-kesalahan tersebut, setelah

---

<sup>19</sup> Mahrus Ali , *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, Raja Grafindo, 2013, hlm 125

dijumlahkan, ternyata memiliki unsur yang dipersyaratkan dalam suatu mens rea, maka teori agregasi terpenuhi disini.<sup>20</sup>

## F. KERANGKA KONSEPTUAL

Konsep adalah suatu bagian yang terpenting dari perumusan suatu teori. Peranan konsep pada dasarnya adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep di artikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus dan di sebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan antara penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan

Dalam penulisan tesis ini ada beberapa landasan konseptual yaitu, Pertanggungjawaban pidana, korporasi dan kebakaran hutan dan lahan

### 1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah adalah barang siapa yang melakukan suatu tindak pidana, maksudnya yang dipertanggung jawabkan itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang atau badan hukum. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh

---

<sup>20</sup> Stephanie Earl, "Ascertaining the Criminal Liability of a Corporation", New Zealand Business Law Quarterly, 2007, hlm 212

hukum pidana untuk beraksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.<sup>21</sup>

Secara lebih rinci Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh sipembuat.
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab
- d. Tidak ada alasan pemaaf

## 2. Korporasi

Pengertian korporasi dalam buku I RUU KUHP 2004-2005, Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dan dari orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum (Badan usaha) maupun non badan hukum. Dengan demikian pengertian korporasi dalam hukum pidana lebih luas pengertiannya bila dibandingkan dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata. Karena dalam hukum perdata yang dimaksud korporasi hanya yang berbadan hukum saja.

---

<sup>21</sup> Roeslan Saleh, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983, hlm. 75

<sup>22</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, 1986, hlm, 77

### 3. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan yang penulis maksud dalam tulisan ini adalah pertama; membuka lahan dengan cara membakar. Kedua; dilampauinya baku mutu lingkungan hidup. Kedua hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup.

Pasal 69 huruf H;

Setiap orang dilarang, membuka lahan dengan cara membakar<sup>23</sup>

Pasal 98 yang berbunyi:

Setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 3 miliar dan paling banyak 10 miliar<sup>24</sup>

Pasal 99:

Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau baku mutu kriteria lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000.000 (satu miliar) dan paling banyak 3.000.000.000 (tiga miliar).<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Pasal 69 huruf h UUPPLH

<sup>24</sup> Pasal 98 ayat 1 UUPPLH

<sup>25</sup> Pasal 99 ayat 1 UUPPLH

## G. METODE PENELITIAN

Penulisan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dalam rangka untuk kepentingan akademis, penelitian hukum normatif merupakan suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yaitu membuka lahan dengan cara membakar dan merusak baku mutu lingkungan hidup Pasal 69 huruf h dan Pasal 98 UUPPLH.

### 1. Pendekatan Penelitian

Untuk melakukan penelitian hukum normatif penulis menggunakan beberapa pendekatan

#### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diteliti.<sup>26</sup>

#### b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Adapun dalam

---

<sup>26</sup> M. Syamsuddin, *Operasional Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 58

pembahasan ini doktrin yang penulis gunakan adalah Pertanggungjawaban korporasi dalam Hukum Pidana dan Korporasi sebagai subjek hukum.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah :

- a. Kriteria korporasi dikatakan melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan
- b. Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.

## 3. Data Penelitian dan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian dengan mengumpulkan dan menghimpun data serta mengkaji bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup

- Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan  
jo Undang-Undang No 19 tahun 2004
- UU No 18 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang menjelaskan bahan hukum primer seperti: buku-buku literatur, jurnal-jurnal, makalah, internet, dan penjelasan undang-undang, wawancara dengan koordinator JIKALAHARI dan Walhi Riau.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, antara lain:

- Kamus Hukum
- Ensiklopedia Hukum
- Kamus Bahasa Inggris-Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Sesuai dengan sumber data ini seperti dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji UUD NKRI 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 32 tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan tujuan memperoleh keterangan yang jelas tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Teknik pengumpulan data ini melalui wawancara dikombinasikan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara ini dikombinasikan dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik sampling. Teknik ini digunakan apabila anggota sampel yang dipilih khusus berdasarkan tujuan penelitiannya. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda. Yaitu pengejar informasi yang biasa disebut dengan pewawancara atau *interviewer*, dalam hal ini adalah penulis dalam pihak lain informan atau responden. Dalam hal ini adalah, Ibu Woro Supartinah sebagai Koordinator JIKALAHARI (Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau) yang selalu mengawasi dan juga melaporkan jika ada dugaan kerusakan hutan di Riau, dan juga Bapak Riko Kurniawan sebagai koordinator WALHI Riau (Wahana Lingkungan Hidup) juga

sebagai organisasi yang bergerak untuk memperhatikan Lingkungan Hidup khususnya di Riau.

#### 5. Analisis Data

Pada penulisan hukum yuridis normatif ini, pengolahan data hanya ditujukan pada data secara deskriptif kualitatif, dimana materi atau bahan-bahan hukum tersebut untuk selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasi, kelayakan norma, serta pengajuan gagasan-gagasan norma yang baru.

## BAB II

### ASPEK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DAN TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

#### A. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUNGAN HIDUP

##### A.1. Upaya Melestarikan Lingkungan Hidup

Sesungguhnya lingkungan hidup adalah karunia dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia di muka bumi. Lingkungan hidup merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek yang kodrat alamiahnya untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia, manfaat ini akan diperoleh manusia apabila lingkungan hidup dikelola secara arif dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Upaya pelestarian lingkungan ini sesungguhnya dibebankan kepada manusia sebagai kholifah di atas bumi. Karena sebagai kholifah, manusia memiliki kewajiban melakukan pembangunan yang tidak boleh berakibat terganggunya kelestarian dan keseimbangan alam semesta sejak diciptakannya. Oleh karena itu dalam mengemban tugas kekholidannya terjadi dampak buruk terhadap lingkungan, dengan segera harus dilakukan upaya meniadakan atau paling tidak mengurangi sedapat mungkin dampak negatif tersebut.

Keberadaan langit dan bumi ini sesungguhnya diperuntukkan manusia sebagaimana tercantum dalam surat 14; 32, yaitu:

“Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan air hujan dari langit, kemudia Dia mengeluarkan dengan air hujan berbagai buah-buahan yang menjadi rezeki untukmu, dan Dia dengan kehendak-Nya dan Dia telah menundukkan (pula) sungai-sungai” (Surat Ibrahim ayat 32).

Kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang terjadi saat ini sesungguhnya karena perbuatan manusia. Hal ini diingatkan Allah sebagaimana termuat dalam Surat 30 : 41 sebagai berikut :

“Telah tampak kerusakan di darat dan laut disebabkan karena ulah tangan manusia, hal ini ditampakkan Allah agar dirasakan akibat dampak dari sebagian perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan benar” (Surat Ar-Rum ayat 41)

Disebutkan pada surat 7 ; 56 Allah melarangan orang berbuat kerusakan di bumi, sebagai berikut:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepadanya-Nya dengan rasa takut dan harapan (dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. ( Surat Al A’raf ayat 56).

Adapun manusia dan makhluk hidup lainnya tidak berdiri sendiri dalam proses kehidupannya, tetapi saling berinteraksi dan saling membutuhkan satu sama lainnya, kehidupan yang ditandai dengan interaksi dan saling ketergantungan secara teratur. Hal tersebut merupakan tatanan ekosistem yang didalamnya mengandung esensi penting lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dibicarakan secara parsial. Lingkungan

hidup harus dipandang secara holistik dan mempunyai sistem yang teratur serta memosisikan semua unsur di dalamnya secara setara.<sup>27</sup>

Sebagai sebuah sistem kehidupan, lingkungan hidup merupakan sebuah kehidupan dari masa lampau, kehidupan masa kini, dan kehidupan masa yang akan datang.

Masalah lingkungan hidup mulai menjadi perhatian setelah terselenggaranya konferensi PPB tentang lingkungan hidup pada tanggal 5 sampai 16 juni 1972 di *Stockholm* Swedia, terkenal dengan *United Nations Conference on Human Environment*. Konferensi tersebut berhasil melahirkan kesepakatan internasional dalam menangani masalah lingkungan hidup, dan mengembangkan hukum lingkungan hidup baik pada tingkat nasional, regional, maupun internasional.

Konferensi ini mengakui hak manusia untuk menikmati lingkungan yang baik dan sehat atau *environmental protection*. Serta membebaskan kewajiban untuk memelihara lingkungan hidup dan sumber kekayaan alam masing-masing pemerintah hingga dapat dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang.

Menurut Daud silalahi Pengaruh konferensi *Stockholm* terhadap gerakan kesadaran lingkungan tercermin dari perkembangan dan

---

<sup>27</sup> Syaiful Bahri Ruray, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, Alumni, Bandung, 2012

peningkatan perhatian terhadap masalah-masalah lingkungan dan terbentuknya peraturan-peraturan perundang-undangan nasional.

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan lingkungan yang begitu pesat, Indonesia pada tahun 1982 membuat UU No. 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UULH) yang setelah kurang selama 15 tahun, diperbaharui dengan UU No. Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), selanjutnya UUPLH ini pada 3 oktober 2009 telah diganti No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). UU tersebut berlaku payung atau *umbrella provision* atau dalam ilmu hukum disebut *kaderwet* atau *raamwet*, hanya diatur ketentuan pokoknya saja. Oleh karena itu harus didukung oleh banyak peraturan pelaksanaannya.

Dalam UUD 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konsitutional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk lain.

Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah, kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola

dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan nusantara. Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang selalu meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggungjawab negara, asas berkelanjutan, dan asas keadilan. Selain itu pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian.<sup>28</sup>

#### A.2. Pengertian dan Kriteria Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pengertian baku mutu lingkungan hidup adalah “ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.” Bahkan lingkungan hidup merupakan instrumen untuk mengukur terjadinya pencemarang lingkungan. Baku mutu lingkungan hidup terdiri atas;

- a. Baku mutu air
- b. Baku mutu air limbah
- c. Baku mutu air laut
- d. Baku mutu udara ambien

---

<sup>28</sup> Penjelasan Umum UUPPLH No, 32 tahun 2009

- e. Baku mutu emisi
- f. Baku mutu gangguan
- g. Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi<sup>29</sup>

#### Kriteria Baku Mutu Kerusakan Lingkungan Hidup

Pengertian kriterian baku mutu kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 15 “ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayat lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat melestarikannya”. Kriteria baku mutu lingkungan hidup merupakan instrumen untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Kriteria baku mut kerusakan lingkungan hidup akibat perubahan iklim. Kriteria baku mutu kerusakan ekosistem meliputi:

- a. Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa
- b. Kriteria baku kerusakan terumbu karang
- c. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan
- d. Kriteria baku kerusakan mangrove
- e. Kriteria baku kerusakan padang lamun
- f. Kriteria baku kerusakan gambut
- g. Kriteria baku kerusakan karts

---

<sup>29</sup> UUPPLH Pasal 20 ayat 1

- h. Kriteria baku kerusakan ekosistem lain sesuai perkembangan ilmu dan teknologi.<sup>30</sup>

### A.3. Dampak Kerusakan Lingkungan Hidup

Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup baik karena pencemaran dan perusakan lingkungan adalah timbulnya ancaman terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi (*economic cost*), dan terganggunya sistem alami (*natural system*).

#### a. Kesehatan

Dampak terhadap kesehatan manusia terutama bersumber dari pencemaran lingkungan. Dampak pencemaran lingkungan sering kali baru dirasakan setelah beberapa tahun atau puluhan tahun sejak masuknya suatu zat ke dalam lingkungan hidup. Zat-zat kimia tertentu memerlukan proses akumulatif hingga waktu tertentu- yang manusia tidak dapat mengetahuinya dengan pasti- barulah dampaknya dirasakan dan dilihat oleh manusia. Dengan demikian, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sering kali mengandung adanya resiko terhadap kesehatan manusia.<sup>31</sup>

#### b. Estetika

Dewasa ini orang mengharapkan dapat menikmati lingkungan yang baik dan sehat tidak sekadar bebas dari pencemaran

---

<sup>30</sup> UUPPLH Pasal 21 ayat 3

<sup>31</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, 2015, hlm 3

lingkungan yang dapat membahayakan kesehatan mereka, tetapi juga bebas dari gangguan-gangguan lain, yang meskipun tidak membahayakan kesehatan, tetapi dapat merusak nilai estetika dari lingkungan hidup mereka atau lingkungan tempat tinggal mereka.<sup>32</sup>

c. Kerugian ekonomi

Kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh timbulnya masalah-masalah lingkungan dapat mencapai ratusan juta. Secara umum dapat digambarkan kerugian-kerugin ekonomi yang diderita penderita pencemaran dan perusakan lingkungan berupa biaya pemeliharaan atau pembersihan rumah, biaya pengobatan atau dokter, dan hilang atau lenyapnya mata pencaharian.

d. Terganggunya ekosistem alami

Kegiatan manusia dapat mengubah sistem alami. Misalnya penebngan dan pengundulan hutan dapat mengubah iklim global, terjadinya musim kering yang luar biasa atau timbulnya badai, bencana banjir dan lain-lain.

Tindak pidana, Dampak, serta modus kebakaran hutan dan lahan di Riau.

a. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan di Riau masih terjadi pada tahun 2016.

Gubernur Riau menerapkan Riau Siaga Darurat Karhutla sejak 7

---

<sup>32</sup> *Ibid, hlm 4*

Maret – 30 November 2016. Catatan BPPD januari – oktober 2016 luas lahan terbakar di Riau 3.902 hektar. Biaya untuk memadamkan api karhutla mencapai Rp. 233 miliar. Titik api tersebar di Rokan Hilir, Rokan Hulu, Dumai, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Pelelawan dan Pekanbaru. Pantauan satelit Terra – Aqua Modis pada Januari – desember 2016, total 4.427 hotspot: 1.843 di kawasan memoratorium, 1.913 di IUPHHKHT dan 128 di HGU, 249 di konservasi dan 2.137 di kawasan lainnya.<sup>33</sup>

Setidaknya dominan 90 persen hotspot berada dalam kawasan gambut: 1363 kedalaman > 4 meter, 1.191 kedalaman 2-4 meter, 907 kedalaman 1-2 meter, 102 kedalaman 0,5 – 1 meter dan kedalaman 0,5 meter. Sisanya 861 titik mineral. Jikalahari mencatat hotspot terbanyak muncul di areal izin korporasi.

IUPHHKHT (Acasia Pulp and Paper): PT. RAPP 303, PT Arara Abadi 193, PT. Rimba Rokan Lestari, PT. Sumatera Riang Lestari 166, PT Satria Perkasa Agung 145. Secara garis besar, 842 hotspot berada dalam konsesi APP grup dan 922 titik panas konsesi APRIL. Sisanya 145 hotspot berada di konsesi grup lainnya. Pada agustus 2016, ada satu orang korban jiwa yang meninggal saat memadamkan api di Rokan Hilir bernama

---

<sup>33</sup> Tempias Jikalahari edisi Desember 2016, hlm 5

Wahyudi. Ini menambah daftar hitam korban polusi asap kebakaran di Riau.

b. Banjir

Sepanjang 2016, Riau kembali dilanda banjir. Berdasarkan data dari dinas kesehatan provinsi riau 29 januari – 16 februari 158 ribu warga terkena dampak bencana banjir di tiga wilayah yaitu kampar, kuansing dan rokan hulu.

Banjir yang melanda kabupaten kampar yang di huni 27.636 jiwa kepala keluarga dan terdata 544 diantaranya balita, 15 orang ibu hamil dan 297 lansia. Sebanyak 121 orang menderita ISPA, dan penyakit lainnya serta memakan 4 orang korban meninggal.

Banjir yang melanda kuansing yang dihuni oleh 12.457 KK atau 49.828 orang, sekitar 860 orang menderita penyakit kulit dan pada kabupaten rohul sebanyak 125 orang menderita ISPA. Banjir adalah satu dampak hilangnya hutan di Riau. Tak jarang bencana ini menelan korban jiwa dan menyebabkan kerugian materiil maupun psikologis bagi masyarakat yang mengalami. Data dari badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau sepanjang 2018-2015, banjir telah merenggut 44 nyawa dan

1.004.985 orang menderita akibat dampak banjir. Sekitar 1.821 unit rumah hancur dan 6.147 rusak.<sup>34</sup>

c. Investigasi yang dilakukan oleh Jikalahari terhadap masalah kebakaran hutan dan lahan

- Benar 15 areal izin korporasi terbakar pada tahun 2015

Hasil pengecekan lapangan dipadukan dengan peta GIS, kebakaran hutan berasal dari dalam konsesi Perusahaan. Ada beberapa kebakaran yang mudah untuk dipadamkan oleh korporasi namun ada juga yang lambat dilakukan pemadaman oleh perusahaan. Yang jelas butuh berhari-hari untuk memadamkan api. Hasil investigasi dan wawancara dengan warga sekitar konsesi. Warga yang mengklaim lahan mereka dirampas oleh perusahaan, mengakui bahwa api tidak berasal dari luar konsesi perusahaan.<sup>35</sup>

- Dominan kebakaran dikawasan hutan bergambut

Total 10 dar 15 korporasi berada di atas lahan gambut: 7 perusahaan HTI yaitu PT Bina Duta Laksana, PT Sumatera Riang Lestari, PT. Suantara Gaja Pati, PT Bukit Raya Pelelawan dan lain-lain. Untuk perkebunan 3 perkebunan

---

<sup>34</sup> *Ibid, hlm 6*

<sup>35</sup> *Ibid, hlm 9*

berada dilahan gambut yaitu PT. Alam Sari Lestari, PT Pan United dan PT Parawira. Sisanya 5 korporasi berada dilahan mineral. Dari 10 korporasi terbakar diatas lahan gambut, terhitung total luas gambut terbakar mencapai 5.018, 4 Ha. Kedalaman di areal tiga meter berdasarkan hasil overlay diatas lahan gambut.

- Kebakaran terulang diareal konsesi

Saat sedang melakukan pengecekan lapangan, Tim jikalahari menemukan beberapa di kembali terbakar di areal korporasi.

- Bekas tanaman ditanami akasia dan sawit

Areal PT Perawang Sukses Perkara Industri, PT Riang Lestari, PT Rimba Lazuardi dan PT Prawira yang terbakar pada tahun 2015, telah ditanami akasia dan sawit. Rata-rata umur tanaman berumur satu tahun. Ini menunjukkan tanaman ini ditanam setelah areal korporasi terbakar. Sebab lahan yang sudah terbakar merupakan lahan yang subur. Abu hasil pembakaran secara otomatis menjadi pupuk. Tindakan semacam ini secara administrasi bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan kehuatanan nomor S.494/ MENLHK-PHPL,/ 2015 tentang larangan Pembukaan Lahan gambut yang terbit pada 3

november 2015 mengatakan: ditetapkan kebijaksanaan pemerintah untuk tidak lagi melakukan pembukaan lahan baru atau eksploitasi lahan gambut. Untuk itu pembangunan usaha kehutanan dan perkebunan tidak dilahan gambut.

Dan surat edaran menteri Lingkungan hidup no S.495/2015 tanggal 5 november 2015 tentang instruksi pengelolaan lahan gambut diatur bahwa: dilarang melakukan land clearing untuk penanam baru, meski pun dalam areal yang sudah memiliki izin konsesi serta dilarang melakukan aktivitas penanaman dilahan atau hutan yang terbakar karena sedang dalam penegakan hukum dan pemulihan.

- Areal korporasi terbakar dominan berkonflik

Total dari 15 korporasi yang berkonflik dengan masyarakat, yaitu PT Bina Duta Laksana, PT Perawang Sukses Perkara, PT Sumatera Lintang Lestari dan korporasi lainnya. Konflik ini terjadi sejak perusahaan mendapatkan izin. Klaim masyarakat bervariasi. Ada masyarakat tempatan dan masyarakat hukum adat yang mengklaim bahwa areal perusahaan merupakan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang telah dikelola sebelum perusahaan hadir. Modusnya masyarakat mengklaim lahan, lalu membakar kemudian ditanami kelapa sawit, kelapa dan tanaman lainnya.

Uniknya saat mereka mengklaim lahan dibiarkan perusahaan. Setelah mereka menanam baru perusahaan berusaha mengusir. Warga mengklaim, terkait mediasi yang dilakukan oleh Polda Riau, warga tidak mengetahui dan bahkan tidak ada mediasi yang di iniasi Polda Riau. Temuan lapangan berdasarkan hak wawancara Jikalahari dengan warga. Beberapa perusahaan izinnya sudah dicabut, namun saat terjadi kebakaran perusahaan izin perusahaan tersebut belum dicabut.

- Modus sebelum pembaaran hutan dan lahan

Jikalahari menemukan modus sebelum lahan di bakar dalam konsesi perusahaan Pertama, PT Bukti Raya Pelelawan, modusnya melakukan aktifitas penimbunan dan pembuatan jalan sekitar lokasi terbakar menuju hutan alam. Kedua KUD Bina Jaya Langam Tumpang tindih dengan perkebunan kelapa sawit sudah berumur 10 tahun, ketiga sebelum melakukan pembakaran hutan alam sudah ditebang terlebih dahulu.

- Korporasi berada dalam kawasan hutan
  - Temuan tim jikalahari dilapangan PT. Alam Sari Lestari, PT Prawira, PT Pan United dan PT Riau Jaya Utama, berdasarkan data Ditjen Kehutanan dan

Tata Lingkungan KLHK di rilis 2016 menyatakan sebagian besar areal keempat perusahaan tersebut berada dalam kawasan hutan. artinya, izin keempat perusahaan tersebut illegal.

- Adanya bekas pohon kelapa sawit yang berusia muda yang dibakar karena tidak produktif
- Adanya pembukaan lahan baru yang membela konsesi tak lam setelah kebakaran
- Pembuatan parit kecil 1-1,5 meter sebagai pembatas api dari blok yang ditargetkan menuju blok yang memang sengaja dicegah dari kebakaran
- Ditemukan bibit sawit di areal konsesi sesudah terjadi kebakaran, kemungkinan bibit tersebut akan di tanam.

## B. Memahami Kejahatan Korporasi

### B.1 Pengertian dan Karakter Kejahatan Korporasi

Menurut Sutan Remi Sjahbeni, pengertian tindak pidana korporasi adalah tindak pidana, baik komisi maupun omisi, yang dilakukan dengan sengaja dan bersifat melawan hukum oleh personel pengendali korporasi atau diperintahkan dengan sengaja olehnya untuk dilakukan oleh orang lain, sepanjang tindak pidana tersebut dilakukan dalam batas tugas,

kewajiban, dan wewenang dari jabatan personel pengendali korporasi bersangkutan dan sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar korporasi serta bertujuan untuk memperoleh manfaat bagi korporasi, baik berupa manfaat finansial maupun non finansial.<sup>36</sup>

Sementara itu menurut David O Friederichs pengertian kejahatan korporasi adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi untuk kepentingan korporasi atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri (*offences committed by corporate officials for their corporation or the offences of the it self*).<sup>37</sup>

Mahrus Ali berpendapat bahwa tindak pidana korporasi memiliki ciri khas bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi atau agennya terhadap anggota masyarakat, lingkungan, kreditur, investor ataupun terhadap para saingan-saingannya. Kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional.<sup>38</sup>

Berdasarkan studi empiris tujuan utama dari tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah pada sektor produksi, dimana tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan produk dan/atau mengurangi biaya produksi.

---

<sup>36</sup> *Op.Cit*, Sutan Remi... *Ajaran Pidanaan*, hlm 55-56

<sup>37</sup> David O. Freiderichs, *Trust Criminals White Collar Crime in Contemporary Society*, Wadword, USA, 2010, hlm 7

<sup>38</sup> Mahrus Ali dan Aji Pramono, *Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengatunya di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011, hlm 300

Dalam *commone law system*, pada awalnya korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan karena korporasi tidak memiliki pikiran dan tidak memiliki hati yang bisa menentukan perasaan sebagaimana manusia yang harus dimintai pertanggungjawaban dalam sebuah kejahatan.<sup>39</sup> Namun demikian, ini tidak dapat menghalangi adanya suatu predikat kejahatan, tetapi kejahatan itu harus dilakukan oleh orang atau anggota korporasi tersebut yang terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung. Pertanggungjawaban korporasi ini muncul beberapa tahap. Awalnya, kejahatan akibat kelalaian yang dibawa pelaku sebagai pertanggungjawaban pidana juga terjadi pada korporasi. ini merupakan pertanggungjawaban pidana yang sempurna. Tindakan yang disebabkan kelalaian ini, bagaimanapun juga, memerlukan kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya. Perluasan pertanggungjawaban korporasi menjadi pertanggungjawaban pidana yang sempurna ini meliputi tindakan karena kelalaian dan menjadi premis dasar yang tidak dapat dihukum sebagai tindak pidana dengan maksud bahwa korporasi tidak cakap dalam melakukan kejahatan. Dengan demikian, perlu adanya suatu aturan yang menghukum korporasi dipertimbangkan legitimasinya.<sup>40</sup>

### Karakter Kejahatan Korporasi

Salah satu yang membedakan antara kejahatan korporasi dengan kejahatan konvensional/tradisional pada umumnya, terletak pada

---

<sup>39</sup> Ellen S. Podgor “*Corporate and white Collar Crime: Simplifying the Ambiguous*”, *American Criminal Law Review*, Vol. 31, 1994, hlm 394.

<sup>40</sup> *Ibid.*

karakteristik yang melekat pada kejahatan korporasi itu sendiri, antara lain:<sup>41</sup>

- a. Kejahatan tersebut sulit dilihat (*low visibility*), karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks;
- b. Kejahatan tersebut sangat kompleks, karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta sering kali berkaitan dengan sebuah yang ilmiah, teknologis, finansial, legal, terorganisasikan, dan melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun.
- c. Terjadinya penyebaran tanggungjawab (*difussion responsibility*) yang semakin meluas akibat kompleksitas organisasi.
- d. Penyebaran korban yang sangat luas akibat kompleksitas organisasi.
- e. Hambatan dalam pendeteksian (*detection and prosecution*) sebagai aparat profesionalisme yang tidak seimbang antar penegak hukum dengan pelaku kejahatan;
- f. Peraturan tidak jelas (*ambiguities law*) yang sering menimbulkan keruigan dalam penegakan hukum; dan

---

<sup>41</sup> Hanafi, *Perkembangan Konsep Pertanggungjawaban Pidana dan Relevansinya bagi Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 143-144

- g. Sikap mendua status pelaku tindak pidana. Harus diakui bahwa pelaku kejahatan korporasi pada umumnya tidak melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi apa yang dilakukan memang merupakan perbuatan yang illegal.

Rammelink membagi 2 karakteristik yang melekat pada tindak pidana korporasi. *Pertama*, tindak pidana korporasi selalu bukan dilakukan oleh korporasi, tapi dilakukan oleh orang lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.<sup>42</sup> ini merupakan tindakan korporasi akan selalu merupakan tindakan fungsional. Jan Rammelink menyatakan sebagai berikut:

Korporasi akan selalu dapat dikatakan berbuat atau tidak berbuat melalui atau diwakili oleh perorangan. Karena itu, hakim selalu akan melakukan “lompatan pemikiran” dan mempertimbangkan apakah tindakan yang dilakukan oleh perorangan dapat ia pertanggungjawabkan pada korporasi. Dengan kata lain, hakim mempertimbangkan apakah tindakan dapat didistribusikan pada korporasi. Sekarang ini, hakim sudah sudah sering melakukan “lompatan”, khususnya bilamana ikhwalnya adalah pelaku perorangan yang dilakukan dalam konteks dunia usah. Dalam hal ini patut diperhatikan delik-delik fungsional, satu bentuk usaha kriminal yang cocok diterapkan pada korporasi.<sup>43</sup>

## B.2. Korban kejahatan korporasi

Korban dari suatu kejahatan tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, akan tetapi bisa juga kelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korbannya bisa juga

---

<sup>42</sup> L Waller dan C.R William, *Criminal Law Text Cases, Australia Butterworths*, 2005 hlm 14

<sup>43</sup> Jan Rammelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia*, diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono, Jakarta, Gramedia, 2003, hlm 106-107

berasal dari bentuk kehidupan lainnya seperti tumbuhan, hewan, ataupun ekosistem, korban semacam ini lazimnya ditemui dalam kejahatan terhadap lingkungan.

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan, baik oleh para Ahli maupun yang bersumber dari perundang-undangan. Arief Gosita mengartikan korban sebagai “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan sendiri atau orang lain bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.”<sup>44</sup>

Muladi mengartikan korban (*victim*) sebagai orang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana masing masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>45</sup>

Karena kejahatan korporasi telah menimbulkan banyak kerugian maka perlu perlindungan terhadap korban kejahatan melalui pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>44</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1993, hlm 40

<sup>45</sup> Muladi, “HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana”, dalam Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Reflika Aditama, 2005, hlm 107

Menurut Barda Nawawi Arief, Pengertian “Perlindungan korban” dapat dilihat dari dua makna, Yaitu:<sup>46</sup>

- a. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana’ (berarti kepentingan HAM atau kepentingan hukum seseorang);
- b. Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Bentuk santunan itu berupa pemulihan nama baik, pemulihan keseimbangan batin, (antara lain, dengan pemanfaatan), pemberian ganti rugi, dan jaminan kesehatan kesejahteraan sosial dan sebagainya.

Konsep perlindungan korban yang selama ini dipandang sebagai hak hukum pada hakikatnya adalah bagian dari masalah perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada dasarnya konsep hak asasi manusia dapat dipandang sebagai hak hukum

Apabila konsep hak asasi manusia dipandang sebagai hak hukum, maka akan mempunyai dua konsekuensi normatif, yaitu:<sup>47</sup>

- a. Kewajiban bagi penanggungjawab (pihak yang dibebani kewajiban) untuk menghormati/tidak melanggar hak atau memenuhi klaim yang timbul dari hak; dan

---

<sup>46</sup> Muladi dan Barda Nawari Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, hlm 79

<sup>47</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisataris Gultom, hlm 162

- b. Reparasi jika kewajiban tersebut dilanggar/tidak di penuhi.

Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori, yaitu:<sup>48</sup>

- a. Teori utilitas

Teori ini memberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan sejak diterapkan konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan.

- a. Pada hakikatnya subjek hukum (orang maupun kelompok) bertanggungjawab terhadap segala perbuatan hukum dilakukannya sehingga apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian (dalam arungji luas), orang tersebut bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm 162-163

b. Teori ganti kerugian

Sebagai perwujudan tanggungjawab karena kesalahan terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya

C. Sistem Pertanggungjawaban Pidana

C.1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. Hukum pidana memisahkan karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukan. George P. Fletcher secara lengkap menyatakan:

*Definition would not be coherent unless the issue of responsibility were separable from the issue of wrongfulness, if non responsible acts were not wrongful, it would not make sense to say that insane actor did not appreciate the wrongfulness of his act.<sup>49</sup>*

Dengan demikian, hakikat pencelaan terhadap pembuat, juga dipengaruhi oleh perumusan perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam suatu undang-undang.

Orang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung apakah orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ataukah tidak. Sebaliknya, seseorang yang dijatuhi pidana, sudah pasti telah melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>49</sup> George P. Fletcher, 2000, *Rethinking Criminal Law*, Oxford University Press, hlm. 455

Elemen terpenting dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan.<sup>50</sup> Apabila orang tersebut memiliki kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidannya pembuat adalah kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut pertanggungjawaban pidana.<sup>51</sup> Oleh karena itu, pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

van Hamel tidak memberikan definisi tentang pertanggungjawaban pidana, melainkan memberi pengertian mengenai pertanggungjawaban. Secara lengkap van Hamel menyatakan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia:

*“pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu:1) mampu untuk mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari*

---

<sup>50</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 120.

<sup>51</sup> *Op. Cit...*Roeslan Saleh, *Tindak pidana* , hlm 75

*perbuatan itu sendiri;2) mampu untuk menginsafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.*<sup>52</sup>

Perlu penjelasan lebih lanjut terkait tiga kemampuan yang dikemukakan van Hamel adalah perihal kehendak berbuat. Bila dikaitkan dengan antara kehendak berbuat dengan kesalahan sebagai elemen terpenting dari pertanggungjawaban, maka terdapat tiga pendapat. *Pertama*, indeterminis yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dalam bertindak. Kehendak bebas merupakan dasar keputusan berkehendak. Bila tidak ada kehendak, maka tidak ada kesalahan. Dengan demikian tidak ada pencelaan sehingga tidak ada pemidanaan.

*Kedua*, determinis yang menyatakan bahwa manusia tidak punya kehendak bebas. Keputusan berkehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak dan motif yang mendapat rangsangan dari dalam maupun luar. Artinya, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah karena tidak punya kehendak bebas. Kendatipun demikian, tidak berarti bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tidak adanya kebebasan kehendak tersebut justru menimbulkan pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya. Namun, reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan berupa tindakan untuk ketertiban umum dan bukan pidana dalam arti penderitaan. *Ketiga*, pendapat yang menyatakan bahwa kesalahan tidak ada kaitannya dengan

---

<sup>52</sup> G.A van Hamel, dalam buku *prinsip-prinsip hukum Pidana* Eddy O.S

kehendak bebas. Tegasnya kebebasan berkehendak merupakan suatu yang tidak ada hubungannya dengan kesalahan dalam hukum pidana.<sup>53</sup>

## C.2. Konsep Kesalahan dalam Hukum Pidana

Adagium “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) dalam hubungan hukum pidana lazimnya dipakai dalam arti tiada pidana tanpa kesalahan subjektif atau kesalahan tanpa dapat dicela. Akan tetapi dalam hukum pidana, orang tidak dapat berbicara tentang kesalahan tanpa ada perbuatan yang tidak patut. Karena itu asas kesalahan diartikan sebagai tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang objektif, yang dapat dicelakan kepada pelakunya. Asas kesalahan merupakan asas fundamental dalam hukum pidana. Demikian fundamentalnya sehingga meresap dan menggema dalam semua ajaran hukum pidana.<sup>54</sup>

Karena kesalahan merupakan asas fundamental dalam hukum pidana, wajar Rammelink menyatakan bahwa:<sup>55</sup>

Bagaimanapun juga, kita tidak rela membebankan derita kepada orang lain, sekadar karena orang itu melakukan tindak pidana, kecuali jika kita yakin bahwa ia memang dapat dipersalahkan karena tindakannya itu. Karena itu, dapat juga diandaikan bahwa manusia dalam kondisi yang

---

<sup>53</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah FH Undip, Semarang, hlm. 87

<sup>54</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Prenada Media, 2010, hlm 99-100.

<sup>55</sup> Rammelink, *Hukum Pidana Komentaris atau Pasal-pasal terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Diterbitkan oleh Moeljatno, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm 142

tidak terlalu abnormal, sepanjang ia memang menginginkannya, muncul sebagai makhluk yang memiliki norma-norma masuk akal yang ditetapkan oleh masyarakat sebagai jaminan kehidupannya. Karna itu kesalahan adalah pencegahan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada tengang waktu tertentu-terhadap manusia melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari.

Apa yang dikemukakan oleh Rammellink tersebut menunjukkan bahwa terbuktinya tindak pidana secara otomatis akan dijatuhi pidana. Agar negara memiliki justifikasi teoritis menjatuhkan pidana kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, pada diri orang tersebut harus terdapat kesalahan. merupakan suatu bentuk kezholiman teoritis negara bila negara, melalui hakim, menjatuhkan perbuatan yang dilarang, sementara orang tersebut sama sekali tidak memiliki kesalahan.

Masih terkait dengan adagium tiada pidana tanpa kesalahan, E.Ph. Sutorious menyatakan bahwa, “pertama-pertama harus diperhatikan bahwa kesalahan patut hanya mengenai perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Ditinjau secara lebih mendalam, kesalahan memandang hubungan antara perbuatan tidak patut dan pelakunya sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dalam arti kata yang sesungguhnya merupakan perbuatannya. Perbuatan itu tidak hanya objektif tidak patut, tetapi juga dapat dicelakan kepadanya. Dapat dicelakan itu bukanlah merupakan inti pengertian dari kesalahan, tetapi akibat dari kesalahan. Sebab hubungan antara perbuatan dan pelakunya itu

selalu membawa pencelaan, maka orang menamakan sebagai dapat dicela. Oleh karena itu, asas tiada pidana tanpa kesalahan mempunyai arti bahwa agar dapat menjatuhkan pidana, tidak hanya diinsyaratkan bahwa seseorang telah berbuat tidak patut secara objektif, tetapi juga perbuatan tidak patut itu dapat dicelakan kepadanya.<sup>56</sup>

Uraian E. Ph. Sutorious itu seungguhnya memiliki substansi yang sama dengan yang dikemukakan Rammelink, yakni kesalahan terkait dengan perbuatan pelaku yang tidak patut, namun demikian, baik penjelasan Rammelink maupun Sutorious mengenai kesalahan pada dasarnya tidak memberikan arti dari kesalahan itu sendiri. Lalu apa makna dari kesalahan dalam hukum pidana? Para ahli hukum pidana mengartikan kesalahan secara beragam, tapi secara umum pengertian yang dikemukakan mengarah pada dua macam, yaitu kesalahan psikologis dan kesalahan normatif.

Kesalahan psikologis adalah keadaan batin (*psyhis*) yang tertentu dari si pembuat dan hubungan antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu.<sup>57</sup> konsep kesalahan psikologis yang menitikberatkan pada keadaan batin tertentu bersifat subjektif, dalam arti indikator keadaan batin seseorang dengan keadaan batin orang lain tidak sama. Karena itulah konsep kesalahan psikologis

---

<sup>56</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, hlm 100-101

<sup>57</sup> Tongat, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, Malang, UMM Press, 2008, hlm 222

tidak banyak diikuti karena menimbulkan persoalan dalam praktik hukum yang dipicu oleh ketiadaan unsur “dengan sengaja” tau “karena kealpaan” dalam rumusan tindak pidana. Dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana pelanggaran tidak memuat unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan”. Oleh karena itu, praktisi hukum sempat diliputi pertanyaan sekitar apakah tidak dirumuskan unsur “dengan sengaja” atau karena kealpaan dalam pelanggaran pembuatnya tetap dipidana, sekalipun tidak ada salah satu dari kedua bentuk kesalahan tersebut. Persoalan ini timbul dan menyebabkan adanya keraguan-atas teori kesalahan psikologis untuk menjelaskan masalah kesalahan.<sup>58</sup>

Persoalan itulah yang menyebabkan mengapa teori kesalahan normatif dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan. Menurut kesalahan normatif, kesalahan diartikan sebagai dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.<sup>59</sup> Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicelanya, yaitu melakukan perbuatan yang merugikan padahal mampu untuk mengetahui makna melakukan perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan tersebut.<sup>60</sup>

### Kesalahan Sebagai Syarat Penjatuhan Pidana

---

<sup>58</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm 73

<sup>59</sup> *Op. Cit.*, Roeslan Saleh hlm 77

<sup>60</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006 hlm 169

Ketika dijelaskan bahwa adagium “tiada pidana tanpa kesalahan” merupakan asas yang sangat penting dan berpengaruh dalam hukum pidana, maka terdapat dua hal penting yang perlu dikemukakan. *Pertama*, kita baru berbicara tentang kesalahan, manakana perbincangan tentang tindak pidana sudah selesai. Artinya, ahli hukum pidana ataupun hakim baru bisa menilai kesalahan yang ada pada diri seseorang bila orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang. *Kedua*, sanksi pidana atau sanksi tindakan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang yang terbukti melakukan perbuatan pidana, jika pada diri orang tersebut terdapat kesalahan. Artinya, kesalahan menjadi syarat penentu penjatuhan pidana. Penjatuhan pidana menjadi sah dan mendapat pembenaran secara teoritis apabila pada diri orang tersebut terdapat kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan.<sup>61</sup>

#### Kesengajaan dan kealpaan.

*Wetboek van strafrech* pada tahun 1908 mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.<sup>62</sup> Sedangkan menurut *memorie van Toeliching* kesengajaan sama dengan “*willens en wetens*” atau diketahui atau dihendaki.<sup>63</sup> Satochid berpendapat bahwa yang ydimaksud *willend en wetens*” adalah seseorang yang

---

<sup>61</sup> *Op. Cit...* Mahrus Ali, hlm 145

<sup>62</sup> D. Schaffmeister, N. Kejzer, PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Editor J.E. Sahetapi, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm 87

<sup>63</sup> Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hlm 300.

melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu.<sup>64</sup>

Sehubungan dengan hubungan batin antara dipembuat dan perbuatannya yang berisi menghendaki dan mengetahui, maka dalam ilmu hukum pidana terdapat dua teori, yaitu teori kehendak yang dikemukakan oleh Von Hoppel dalam "*Die Grenze von Vorsatz and Fahhlassigkeit*" 1903 dan teori membayangkan yang dikemukakan oleh Frank dalam "*Festschrift Gieszen*" 1907. Teori kehendak ini menyatakan bahwa kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Dengan demikian "sengaja" adalah apabila akibat suatu dari tindakan dihendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut. Sedangkan teori membayangkan adalah manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan, atau membayangkan kemungkinan suatu akibat. Rumus Frank berbunyi: "sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena tindakan dan oleh sebab tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut."<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa, hlm 291

<sup>65</sup> *Op. Cit*, Muladi dan Dwidja Priyatno, hlm 44

Dari kedua teori tersebut, Moeljatno lebih cenderung kepada pengetahuan atau membayangkan. Alasan beliau sebagai berikut.<sup>66</sup>

Karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tetapi apa yang diketahui seseorang belum tentu juga dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya. Konsekuensinya ialah, bahwa untuk menentukan sesuatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa, maka (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai: (2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.

Apa yang dikemukakan moeljatno mengindikasikan bahwa pembuktian terhadap kehendak itu tidak mudah dan memakan banyak waktu dan tenaga. Lain halnya kalau kesengajaan diterima sebagai pengetahuan. Disini pembuktian lebih singkat, karena hanya berhubungan dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan saja. tidak ada hubungan kausal antar motif dengan perbuatan. Hanya berhubungan dengan pertanyaan apakah terdakwa mengetahui, menginsyafi, atau mengerti perbuatannya, yaitu kelakuan yang dilakukan, maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Dalam perkembangannya, kesengajaan yang merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidswustzijn*),

---

<sup>66</sup> *Op. Cit...* Moeljatno. Hlm 172-173

kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noddzakelijkheids*). Kesengajaan sebagai maksud mengandung unsur *willes en wetens*, yaitu bahwa mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya ; arti maksud disini adalah maksud untuk menimbulkan akibat tertentu. Kesengajaan sebagai kepastian adalah dapat diukur dari perbuatan yang sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau hal-hal mana yang akan turut serta mempengaruhi akibat perbuatannya. Pembuat sudah mengetahui akibat yang akan terjadi jika ia melakukan suatu perbuatan pidana. Sedangkan kesengajaan sebagai kemungkinan terjadi apabila memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekadar sebagai suatu kemungkinan yang pasti.<sup>67</sup>

Dilihat dari bentuknya, terdapat dua bentuk kesengajaan (*dolus*), yaitu *dolus malus* dan *dolus eventualis*. ***Dolus malus*** hakikatnya merupakan inti dari gabungan dari teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dan teori kehendak (*wilstheorie*). Menurut teori pengetahuan seseorang telah dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan dilarang oleh hukum.<sup>68</sup> Teori ini menitikberatkan pada apa yang dikehendaki atau dibayangkan oleh pelaku pada saat melakukan tindak

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm 174-175

<sup>68</sup> M. Abdul Kholid, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Yogyakarta, FH UII, 2002, hlm 133

pidana.<sup>69</sup> Sedangkan teori kehendak melakukan suatu perbuatan pidana apabila itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu. Dalam konteks ini, kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang.<sup>70</sup>

*Dolus eventualis* adalah sengaja yang bersifat kemungkinan. Dikatakan demikian karena pelaku yang bersangkutan pada waktu ia melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang ia kehendaki. Jika kemungkinan yang ia sadari itu kemudian menjadi nyata, terhadap kenyataan tersebut ia katakan mempunyai suatu kesengajaan.<sup>71</sup>

Van Bemmelen mengatakan bahwa yang dinamakan *dolus eventualis* adalah kesengajaan bersyarat yang bertolak dari kemungkinan, dalam arti tidak pernah lebih banyak dikehendaki kemungkinan matinya orang lain itu misalnya. Seseorang yang menghendaki kemungkinan matinya orang lain, tidak dapat dikatakan bahwa ia menghendaki supaya orang itu mati, tetapi jika melakukan suatu perbuatan dengan kesadaran bahwa perbuatannya akan dapat menyebabkan matinya orang lain, hal itu menunjukkan bahwa ia memang menghendaki kematian orang itu.<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup> *Op. Cit...* Sudarto, *Diktat Hukum Pidana*, hlm 16

<sup>70</sup> *Op. Cit*, Moeljatno, hlm 186

<sup>71</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Bandung, Sinar Baru, 1984, hlm 301

<sup>72</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm

Berdasarkan uraian mengenai *dolus eventualis* diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana menyadari bahwa perbuatannya itu sangat mungkin akan menimbulkan terjadinya akibat tertentu yang dilarang hukum. Namun, meskipun ia menyadari hal itu, melainkan justru tetap melakukannya dengan berpandangan bahwa walaupun akibat tertentu yang dilarang hukum akan terjadi, ya apa boleh buat. Dalam hubungan inilah, *dolus eventualis* juga disebut *inklauf nehmen theorie* atau teori apa boleh buat.<sup>73</sup>

Adapun mengenai kealpaan, KUHP tidak memberikan penjelasan tentang pengertian kealpaan (*culpa*), sehingga secara formal tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Oleh karenanya, pengertian kealpaan harus dicari di dalam pendapat para ahli hukum pidana dan dijadikan sebagai dasar untuk membatasi apa itu kealpaan.

Terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menunjuk pada kata ‘kealpaan’, seperti *recklessness*, *negligence*, sembrono dan teledor.<sup>74</sup> Simons mengatakann bahwa umunya kealpaan itu terdiri dari atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga-duga akibatnya. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan

---

<sup>73</sup> Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, Malang, UMM, 2008, hlm 247

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm 276

timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terjadi apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga akibat itu lebih dahulu oleh pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan.<sup>75</sup>

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecomliceerd*, yang di satu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan di sisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu. Dengan pengertian demikian, maka di dalam kealpaan (*culpa*) terkandung makna kesalahan dalam arti luas yang buka berupa kesengajaan. Terdapat perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan, di mana dalam kesengajaan terdapat suatu sifat positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan dalam kealpaan sifat positif ini tidak ditemukan.<sup>76</sup>

Berdasarkan pengertian kealpaan di atas dapat disimpulkan bahwa dikatakan *culpa* jika keadaan batin pelaku tindak pidana bersifat ceroboh, teledor, atau kurang hati-hati sehingga perbuatan dan akibat diri pelaku sama sekali memang tidak ada niat kesengajaan sedikitpun untuk melakukan suatu tindak pidana yang dilarang hukum. Meskipun demikian, ia tetap patut dipersalahkan atas terjadinya perbuatan dan akibat yang

---

<sup>75</sup> *Op. Cit...* Leden Marpaung, hlm 25

<sup>76</sup> *Op. Cit...* Moeljatno, hlm 217

dilarang hukum itu karena sikapnya yang ceroboh tersebut. Hal ini karena nilai-nilai kepatutan dalam kehidupan masyarakat mengharuskan agar setiap orang memiliki sikap hati-hati dalam bertindak.

Dilihat dari bentuknya, Modderman mengatakan bahwa terdapat dua bentuk kealpaan (*culpa*), yaitu kealpaan yang **disadari** (*bewuste culpa*) dan kealpaan yang **tidak disadari** (*onbewuste culpa*). Dia mengatakan bahwa corak kealpaan yang paling ringan adalah orang menggunakan pelanggaran hukum untuk tidak diinsyafi sama sekali. Dia tidak tahu, tidak berfikir dengan panjang atau tidak bijaksana. Tetapi corak kealpaan yang lebih berat adalah yang dinamakan dengan *bewuste shuld*, yaitu kalau pada waktu dilarang itu telah diinsyafi, tetapi karena kepandaiannya atau diadakannya tindakan-tindakan yang mencegahnya kemungkinan itu diharapkan tidak akan timbul.<sup>77</sup>

Dalam kealpaan yang disadari (*bewuste cula*), pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan berharap bahwa akibat buruk itu tidak akan terjadi.<sup>78</sup> Pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, akibat itu terjadi juga.<sup>79</sup> Sedangkan dalam kealpaan yang disadari pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, padahal ia seharusnya memperhitungkan akan

---

<sup>77</sup> *Ibid*, 227

<sup>78</sup> Op. Cit.. Tongat, hlm, 289

<sup>79</sup> Op. Cit., Leden Marpaung. Hlm 26

timbulnya akibat itu.<sup>80</sup> Ia tidak memperhitungkan adanya kemungkinan akan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam pidana.

Berkaitan dengan penjelasan mengenai kealpaan disadari (*bewuste culpa*), perlu dikemukakan bahwa selintas bentuk kealpaan yang disadari ini mirip atau hampir sama dengan *dolus eventualis* yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu. Memang, terdapat persamaan antara *bewuste culpa* dan *dolus eventualis*, yaitu pelaku tindak pidana baik pada *bewuste culpa* dan *dolus eventualis* sejak semula sama-sama telah memiliki kesadaran atau pikiran bahwa perbuatannya sangat mungkin dapat menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum.<sup>81</sup> Namun demikian, antara *bewuste culpa* dan *dolus eventualis* memiliki perbedaan, yaitu pada tindak lanjut dan sikap pelaku terhadap akibat yang dilarang hukum benar-benar terjadi. Dalam *bewuste culpa* sikap pelaku tindak pidana terhadap akibat yang terjadi adalah menyesalinya. Hal ini karena sebenarnya ia tetap ingin menghindari kemungkinan terjadinya akibat. Sedangkan *dolus eventualis* sikap pelaku tindak pidana terhadap akibat yang terjadi apa boleh buat, dalam arti tidak ada penyesalan pada diri pelaku.<sup>82</sup>

### C.3. Pro-Kontra Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

J.C. Coffe Jr sebagaimana dikutip oleh sutam remi Sjahdeini mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi telah

---

<sup>80</sup> *Ibid*,

<sup>81</sup> *Op. Cit...* M. Abdul Kholiq, hlm 139

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm 140

menjadi satu isu yang menarik perhatian akademisi selama bertahun-tahun.<sup>83</sup>

Hale, salah seorang ahli yang menolak tanggungjawab pidana korporasi, bahwa tanggung jawab pidana dan kesadaran manusia merupakan dua hal yang sama-sama eksis. Pada diri manusia terdapat dua bagian penting, yaitu pemahaman dan kebebasan kehendak, sehingga karenanya ia rasional ketika diatur oleh hukum. Oleh karena itu, manusia hanya dapat dikatakan bersalah atas suatu perbuatan dan dijatuhi pidana atas pelanggaran hukum yang dilakukannya semata-mata karena dua hal tersebut. Dengan kedua hal tersebut, manusia memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum. Pertanggungjawaban pidana korporasi dianggap berbahaya karena ketiadaan kesadaran pada dirinya.<sup>84</sup>

Selain kepada tiadanya kesadaran pada diri korporasi, terdapat dua alasan penting mengapa korporasi tidak perlu dibebani tanggung jawab pidana. *Pertama*, tidak sedikit negara-negara yang tidak mengkriminalisasi tindakan korporasi. sebab tidak terdapat basis penelitian empiris untuk menjustifikasi kesalahan suatu korporasi, suatu standar yang hanya bisa diterapkan kepada manusia.<sup>85</sup> Suatu korporasi tidak memiliki kalbu. Oleh karena itu, ia tidak mungkin menunjukkan suatu nilai moral diisyaratkan untuk dipersalahkan secara pidana. Adalah betul-betul bersifat semu

---

<sup>83</sup> *Op. Cit*, Sutan Remi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, hlm 84

<sup>84</sup> V. S Khanna, "Corporate Liability Standart: When Should Corporation be Criminallity Liabe?", *American Criminal Review*, 2000, hlm 1242-1243

<sup>85</sup> Mziwonke Samson DUBYWA, *A Critical of Section 332 of the Criminal Procedure Act 51 of 1997*, Thesis, Nelson Mandela Metropolitan University, 2008, hlm 44

(*artificial*) untuk memperlakukan suatu korporasi seakan-akan memiliki sifat kalbu untuk dipersalahkan secara pidana. Mustahil untuk dapat memenjarakan suatu korporasi dengan tujuan pencegahan, penghukuman, dan rehabilitasi yang menjadi tujuan dari sanksi-sanksi pidana.<sup>86</sup>

*Kedua*, baik putusan pengadilan maupun pembentuk undang-undang tidak pernah mempertimbangkan aspek positif dan aspek negatif ketika korporasi dipertanggungjawabkan secara pidana. Mereka gagal mempertimbangkan beberapa konsekuensi teoritis ketika korporasi dipertanggungjawabkan secara pidana dan implikasinya dalam praktik. Selain itu, penting dibedakan antara organ korporasi dengan orang-orang dalam suatu korporasi. korporasi juga tidak memiliki eksistensi fisik karena memang ia merupakan fiksi hukum, yang hanya dapat bertindak melalui kehadiran orang-orang di dalamnya. Korporasi sendiri tidak memiliki moral dan perasaan, sehingga pertanyaan yang muncul adalah, apakah masih perlu menjatuhkan pidana kepada korporasi?<sup>87</sup>

Adapun argumen ahli yang menerima tanggung jawab pidana korporasi berpendapat bahwa tanggung jawab pidana korporasi akan meningkatkan kualitas kinerja perusahaan yang aman untuk melindungi manusia. Tanggung jawab pidana korporasi akan mengontrol tindakan-tindakan organ korporasi yang akan mencari keuntungan materi di atas kehidupan manusia dan merugikan mereka. Oleh karena itu, tanggung

---

<sup>86</sup> *Op. Cit*, Sutan Remi Sjahdeini, hlm 53

<sup>87</sup> *Op. Cit* Mzikonke Samon Duniwa, hlm 45

jawab ini sama dengan arti pengiriman pesan bahwa masalah manusia jauh lebih penting daripada sekadar keuntungan materi sekaligus menegaskan kembali sejumlah nilai yang telah dikorbankan oleh kerakusan korporasi.<sup>88</sup>

Tanpa adanya tanggungjawab pidana korporasi, korporasi akan lari dari tuntutan moral atas pelanggaran yang dilakukannya. Tanggung jawab ini juga akan mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi, dan hal ini dibutuhkan supaya tercapai tujuan dari pembentuk undang-undang yang membuat aturan tentang polusi, kesehatan, keamanan, dan bisnis. Nilai kesehatan dan keamanan manusia, akan dianggap tidak begitu penting manakala korporasi tidak diakui sebagai pihak-pihak yang dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>89</sup>

Sementara itu, *Elliot dan Quinn* mengemukakan beberapa alasan mengenai perlunya pembebanan pertanggungjawaban kepada korporasi, Alasan-alasan tersebut adalah:<sup>90</sup>

- a. Tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan-perusahaan bukan mustahil dapat menghindarkan diri dari peraturan pidana dan hanya para pegawainya yang dituntut karena telah melakukan tindak pidana sebenarnya merupakan kesalahan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan.
- b. Dalam beberapa kasus, demi tujuan prosedural, lebih mudah untuk menuntut suatu perusahaan dari pada pegawainya.
- c. Dalam suatu hal tindak pidana serius, sebuah perusahaan lebih memiliki kemampuan untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan dari pada pegawai perusahaan tersebut.

---

<sup>88</sup> *Ibid*

<sup>89</sup> *Ibid*

<sup>90</sup> *Op. Cit*, Mahrus Ali, "Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi", hlm104

- d. Ancaman tuntutan pidana terhadap perusahaan dapat mendorong para pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan di mana mereka telah menanamkan investasinya.
- e. Apabila sebuah perusahaan telah mengeruk keuntungan dari kegiatan usaha yang ilegal, maka seharusnya perusahaan itu pula yang memikul sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukan, bukan pegawai perusahaan itu.
- f. Pertanggungjawaban pidana dapat mencegah perusahaan-perusahaan untuk menekan para pegawainya, baik secara langsung maupun tidak langsung, agar pegawai itu mengusahakan perolehan laba tidak dari melakukan kegiatan illegal.
- g. Publisitas yang merugikan dan pengenaan pidana denda terhadap perusahaan itu dapat berfungsi sebagai pencegah bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan yang illegal, di mana hal itu tidak mungkin terjadi bila yang dituntut itu adalah pegawainya.<sup>91</sup>

#### C.4. TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

##### a. Teori *Strict Liability*

*Strict liability* diartikan sebagai tindak pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*.<sup>92</sup> *Strict liability* ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), dengan substansi yang sama, konsep *strict liability* dirumuskan sebagai *the nature of strict liability offence is that they are crimes which do not require mens rea with regard to et least one element of their "actus reus"* (konsep pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu bentuk

---

<sup>91</sup> *Op. Cit*, Sutan Remi Sjahdeini, *Ajaran Pidanaaan*, hlm 55-56

<sup>92</sup> Russel Heaton, *Criminal Textbook, London, Oxford University*, 2006, hlm. 403

pelanggaran/kejahatan yang didalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya diisyaratkan adanya suatu perbuatan).<sup>93</sup>

Pendapat lain mengenai *strict liability* dikemukakan oleh Roeslan Saleh sebagai berikut:

Dalam praktik pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap, jika ada salah satu keadaan yang memaafkan. Praktik pula melahrikan aneka macam tingkatan keadaan-keadaan mental yang dapat menjadi syarat ditiadakannya peneanaan pidana, sehingga dalam perkembangan pidananya cukup dengan *strict liability*.<sup>94</sup>

Dalam tindak pidana yang bersifat *strict liability* yang dibutuhkan hanyalah dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), dan hal itu sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana daripadanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan), bukan *mens rea* (kesalahan).<sup>95</sup>

L.B Curzon mengemukakan tiga alasan mengapa di dalam *strict liability* aspek kesalahan tidak perlu dibuktikan. *Pertama*, adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat. *Kedua* pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sulit untuk pelanggaran yang

---

<sup>93</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo, 2002, hlm 28 ; C.M.V. Clarkson, *Undrstanding Criminal Law*, Second Edition, London, Sweet and Maxwell, 1998, hlm. 108

<sup>94</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 21

<sup>95</sup> Hanafi, *Strict Liability dan Vicarious Liabilty dalam Hukum Pidana*, Lembaga Penelitian, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997, hlm. 63-64

berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. *Ketiga*, tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.<sup>96</sup> Sedangkan Lord Pearce sebagai mana dikutip oleh Yusuf Shofie berpendapat bahwa banyak faktor yang melatarbelakangi pembentuk undang-undang menetapkan penggunaan *strict liability* dalam hukum pidana, yaitu karena : (1) karakteristik dari suatu tindak pidana; (2) pembedaan yang diancamkan; (3) ketiadaan sanksi sosial (*the absence of social obloqoy*); (4) kerusakan tertentu yang ditimbulkan; (5) cakupan aktivitas yang dilakukan; dan (6) perumusan ayat-ayat tertentu dan konteksnya dalam suatu perundang-undangan.<sup>97</sup>

Keenam faktor tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya perhatian publik terhadap perilaku-perilaku yang perlu dicegah dengan penerapan *strict liability* agar keamanan masyarakat, lingkungan hidup, dan kepentingan-kepentingan ekonomi masyarakat, termasuk perlindungan konsumen terjaga.<sup>98</sup>

Menurut Romli Atmasasmita, pembentuk undang telah menetapkan bila aturan tentang *strict liability crimes* dapat diberlakukan sebagai berikut:<sup>99</sup>

- 1) Kejahatan yang dilakukan bukan kejahatan berat.

---

<sup>96</sup> L.B Curzon, *Criminal Law*, London, Mac Donal & Evans Limited, 1973, hlm. 41

<sup>97</sup> Yusuf Shofie, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya, 2011, hlm 362-362

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm. 87

- 2) Ancaman hukuman yang berlaku adalah ringan.
- 3) Syarat adanya *mens rea* akan menghambat tujuan perundang-undangan.
- 4) Kejahatan yang dilakukan secara langsung merupakan paksaan terhadap hak-hak orang lain.
- 5) Menurut undang-undang yang berlaku *mens rea* secara kasuistik tidak diperlukan.

Akan tetapi, kebanyakan *strict liability* terdapat pada delik-delik yang diatur dalam undang-undang (*statutory offence; regulatory offences, mala prohibita*) yang pada umumnya merupakan delik kesejahteraan umum. Termasuk *regulatory offences* adalah penjualan makanan dan minuman atau obat-obatan yang membahayakan, penggunaan gambar dagang yang menyesatkan dan pelanggaran lalu lintas.

Dalam undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 88 yang menganut pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang berbunyi;<sup>100</sup>

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya, menggunakan B3, menghasilkan dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Contoh kasus pidana yang menerapkan *strict liability* adalah kasus *Apphaceel Vs Woodward* 1972, yaitu:<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Pasal 88 Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 tahun 2009

<sup>101</sup> *Op. Cit*, Hanafi, *Strict Liability and Vicarious Liability*, hlm 75

Sebuah perusahaan dihukum oleh pengadilan tingkat pertama dengan tuduhan sebagai penyebab terpolusinya air sungai. Terdakwa menentang tuduhan itu dengan mengatakan jaksa harus membuktikan adanya kesengajaan, kealpaan atau kesembronoan dari terdakwa. House of lord menolak argumen terdakwa dan tetap menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.

b. Teori *Vicarious Liability*

*Vicarius liability*, lazim juga disebut pertanggungjawaban pengganti, diartikan sebagai pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa *vicarious liability* adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya (*the legal responsibility of one person for wrongfull acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment*).<sup>102</sup>

Dalam kamus Henry Black *vicarious liability* diartikan sebagai berikut:

*The liability of an employer for the acts of an employee, of a principle for torts and contracts of an agent* (pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja; atau pertanggungjawaban prinsipal terhadap tindakan dalam suatu kontrak).<sup>103</sup>

*Vicariuos liability* hanya dibatasi pada keadaan tertentu dimana majikan (korporasi) hanya bertanggungjawab atas perbuatan salah

---

<sup>102</sup> *Op. Cit*, Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, hlm 33

<sup>103</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minim; West Publishing CO, 1979, hlm 1404.

satu pekerja yang masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.<sup>104</sup> Rasionalitas penerapan teori ini adalah karena majikan (korporasi) memiliki kontrol dan kekuasaan atas mereka dan keuntungan yang mereka peroleh secara langsung dimiliki oleh majikan korporasi.

Prinsip hubungan kerja dalam *vicarious liability* disebut dengan prinsip delegasi, yakni berkaitan dengan pemberian izin kepada seseorang untuk mengelola suatu usaha. Si pemegang izin tidak menjalankan langsung usaha tersebut, akan tetapi ia memberikan kepercayaan (mendelegasikan) secara penuh kepada manager untuk mengelola korporasi tersebut, jika manager itu melakukan perbuatan melawan hukum, maka si pemegang izin (pemberi delegasi) bertanggungjawab atas perbuatan manager itu. Sebaliknya, apabila tidak terdapat pendelegasian maka pemberi delegasi tidak bertanggungjawab atas tindak pidana manager tersebut.<sup>105</sup> contoh kasus yang menarik mengenai tidak terdapatnya pendelegasian ini dikemukakan sebagai berikut.<sup>106</sup>

Izin pembukaan sebuah restoran yang menyediakan minuman beralkohol hanya dapat dijual kepada seseorang yang memesan makanan. Pelayan menjual minuman itu kepada seseorang yang tidak memesan makanan. Pemegang izin didakwa melanggar Pasal 22 ayat (1) *licencing Act 1961*, atas dasar pengetahuannya menjual minuman

---

<sup>104</sup> *Op. Cit.* CMV Clarkson, hlm. 44

<sup>105</sup> *Op. Cit.* Hanafi, *Strict...* hlm 92-94

<sup>106</sup> *Op. Cit.* Sutan Remi...Pertanggungjawaban,, hlm. 97

beralkohol. Pemegang izin tidak mengetahui mengenai tindakan pelayan tersebut. Jaksa mengabaikan pembelaan pemegang izin, Mahkamah agung menerima pembelaan pemegang izin sehingga majikan tindak pidana.

Dalam praktik, teori *vicarious liability* hanya dapat dilakukan setelah dapat dibuktikan bahwa memang terdapat hubungan subordinasi antara pemberi kerja (*employer*) dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Luasnya otonomi dari seseorang pegawai profesional, perwakilan atau kuasa dari suatu korporasi, dapat menimbulkan keragu-raguan mengenai hubungan suborganisasi tersebut, yaitu apakah hubungan ini merupakan hubungan yang cukup memadai untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya itu kepada pemberi kerja. Lebih lanjut, harus dapat dipastikan apakah seseorang pegawai dalam arti yang sebenarnya, dalam melakukan tindak pidana itu telah bertindak dalam rangka tugasnya apabila korporasi itu memang harus memikul tanggungjawab pidana atas perbuatannya. Sementara itu, tidak selalu dapat diketahui dengan jelas apakah perbuatan pelaku tindak pidana itu memang telah dilakukan dalam rangka tugasnya.<sup>107</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa ada dua syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan teori *vicarious liability* , yaitu; (1) harus terdapat suatu hubungan, seperti

---

<sup>107</sup> *Ibid*, hlm., 87

hubungan pekerjaan antara majikan dengan pekerja; dan (2) tindak pidana yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.<sup>108</sup>

Secara teoritis filosofis, teori *vicarious liability* diterapkan didasarkan pada alasan-alasan di bawah ini, yaitu:

- 1) Korporasi tidak seyogianya menempatkan kesalahan semata-mata kepada individu dan menghindari pertanggungjawaban.
- 2) Pencegahan yang efektif diperlukan melalui penerapan sanksi ditujukan kepada korporasi secara keseluruhan.
- 3) Pertanggungjawaban korporasi terdahulu mungkin berguna dalam bentuk-bentuk penghukuman individual yang lebih keras.
- 4) Reformasi atau rehabilitasi korporasi secara tepat mensyaratkan pertanggungjawaban kolektif (*collective responsibility*).
- 5) Korporasi-korporasi asing (*foreign corporation*) disuatu negara yang pejabat-pejabat (*officer*) atau pegawai-pegawai/karyawan-karyawannya (*employees*) melakukan

---

<sup>108</sup> *Op. Cit*, Mahrus Ali, Asas-asas..... hlm 121

tindak pidana di luar yuridiksi negara tersebut, seyogianya tetap dapat dijatuhi pidana.

- 6) Masyarakat berhak mengetahui aktivitas bisnis pelaku usaha yang terkait aktivitas pelanggaran hukum melalui cara terbaik, yaitu penuntutan korporasi tersebut.
- 7) Penggantian keuntungan yang diperoleh korporasi dari suatu tindak pidana dipulihkan melalui penerapan pidana denda (*corporate fines*) kepada korporasi sebagai suatu metode yang tegas untuk memenuhi pemulihan kerugian yang pantas (*just recoupment*).

Berikut adalah contoh penerapan teori *vicarious liability* :

X, seorang pemilik tempat menjual makanan dan minuman telah melarang Y (manager rumah makan/minum tersebut untuk mengizinkan atau menyediakan pelacuran ditempat itu, tetapi Y telah melanggarnya. X tetap dapat dituntut dan dipertanggungjawabkan. Dasar pertimbangan antara lain konstruksinya adalah:

“X telah mendelegaasikan kewajibannya kepada Y sebagai manager. Ia telah melimpahkan pelaksanaan dari kebijaksanaan tindakan di bidang perdagangan itu kepada manajer. Ini berarti hanya ada satu kesimpulan yaitu bahwa pengetahuan si manajer adalah pengetahuan dari si pemilik rumah makan/minum itu.”

Lain misalnya jika X sebagai pemilik restoran telah menyatakan kepada pelayan Y, untuk tidak menjual minuman keras kepada orang-orang yang tidak membeli makanan. Dalam hal

Y, si pelayan, tetap melanggar, X tidak dapat dinyatakan bersalah atas pelanggaran lisensi.<sup>109</sup>

c. Teori *delegation*

Ajaran delegasi ini merupakan salah satu dasar pembenar untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pegawai korporasi. Menurut doktrin tersebut, alasan untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah adanya pendelegasian (pelimpahan) wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya.

Contoh kasus yang menggunakan teori *delegation* yaitu:

Dalam perkara *Allen v. Whitehead* (1930) 1KB 211, terdakwa, yaitu pemilik sebuah cafe, telah mendelegasikan pengelolaan cafe miliknya kepada seorang pegawainya. Sekalipun terdakwa tidak mengetahui bahwa bangunan cafe itu digunakan oleh para pelacur (digunakan untuk tempat mejeng atau mangkal pelacur), namun hal itu diketahui oleh pegawai bersangkutan. Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana berdasarkan s.44 dari Metropolitan Police Act 1839 karena “knowingly permitting or suffering prostitute to remain in a place where refreshment are sold and consumed”.

---

<sup>109</sup>*Op.Cit*, Barda Nawawi Arief.. *Masalah Pidanaan Suhubungan dengan*, hlm 111

Perbuatan-perbuatan yang dilakukannya oleh pegawainya itu telah diatributkan sebagai perbuatan terdakwa sendiri.<sup>110</sup>

Telah diputuskan dalam perkara *Linnet v. Metropolitan Police Commisioner* 1946 KB 290 bahwa pembebanan pertanggungjawaban vikarius berdasarkan prinsip pendelegasian (*principle of delegation*) tidak terbatas kepada hubungan antara pemberi kerja dan pegawai atau antara pemberi kuasa dan penerima kuasa saja, tetapi juga berlaku untuk perkara-perkara yang berkenaan dengan *co-licensees*.<sup>111</sup>

The House of Lord (Mahkamah Agung Inggris) dalam perkara *Vane Yiannopolous* 1965 AC 486 sekalipun tidak secara terang-terangan telah menyetujui asas pendelegasian, namun telah berpendapat bahwa prinsip itu hanya dapat diterapkan apabila semua otoritas yang dimiliki oleh seseorang karena statusnya telah dipercayakan kepada pegawainya.

Pendirian pengadilan itu berarti bahwa apabila status orang itu adalah sebagai pemegang izin usaha, prinsip pendelegasian hanya dapat diterapkan apabila semua kewenangan yang dipunyai olehnya sebagai pemegang izin usaha telah didelegasikan kepada pegawai pemegang usaha yang telah didelegasikan, prinsip pendelegasian tidak dapat diterapkan. Dalam hal demikian itu, maka pegawai itu sendiri

---

<sup>110</sup> Gary Scanlan dan Cristhoper Ryan, *An Introcuktion to Criminal Law*, London; Backstone Press Limited, 1985, hlm 123

<sup>111</sup> *Ibid.*

yang harus bertanggung jawab atas perbuatan karena perbuatan itu tidak dilakukan berdasarkan kewenangan yang diperoleh dari pemilik cafe untuk bertindak untuk dan atas nama pemilik cafe.<sup>112</sup>

d. Teori *Identification*

*Identification theori* juga salah satu teori atau doktrin yang digunakan untuk memberikan pembenaran bagi pembebanan pertanggungjawaban kepada korporasi meskipun kepada kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki *mens rea* karena memang tidak memiliki kalbu. Doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi, siapa yang mampu melakukan tindak pidana tersebut harus mampu diidentifikasi oleh penuntut umum. Apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka “*directing mind*” dari korporasi tersebut, maka pertanggungjawaban pidana itu baru dapat dibebankan kepada korporasi.<sup>113</sup>

Teori ini dipakai dalam kasus berkenaan dengan putusan *hage raad* (Mahkamah Agung Belanda) atas kasus *De Bijenkorf*, sebuah supermarket yang terkenal di Belanda (HR 14 Maret 1950, NJ 1952, 656), menyangku terjadinya pelanggaran terhadap penerapan harga yang dilakukan dalam skala besar. Prof. Hulsman, Guru Besar Hukum Pidana dari Rotterdam, berpendapat bahwa yang harus memenuhi

---

<sup>112</sup> *Ibid.* 123

<sup>113</sup> *Op.Cit.*, Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban...* hlm. 100

unsur kesengajaan yang terdapat pada organ-organ korporasi yang menerapkan kebijakan organisasi, tetapi juga pekerja lainnya yang memiliki peran menentukan. Sebagaimana dikemukakan oleh Ramellin, pembuat undang-undang tampaknya ingin membuka kemungkinan bahwa pegawai rendah dalam organ perusahaan pada waktu dan kesempatan tertentu juga dapat memainkan peran yang sangat penting, sehingga tindakan dilakukan oleh mereka di lingkungan korporasi tersebut dapat juga memenuhi unsur kesengajaan dari tindak pidana yang dilakukan.

Apa yang diuraikan di atas adalah untuk menjawab pertanyaan apakah perbuatan pidana perbuatan pidana yang dilakukan oleh siapa pun yang merupakan personel korporasi dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi yang bersangkutan? Ternyata jawabannya :tidak. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana tersebut apabila dilakukan oleh personel korporasi yang memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai *directing mind* dari korporasi tersebut.<sup>114</sup>

Bagaimana cara menentukan bahwa pelaku tindak pidana tersebut *directing mind* dari korporasi ? menurut Sutan Remi Sjahdeini, harus dilihat bukan saja secara formal yuridis, tetapi juga menurut kenyataan dalam kegiatan perusahaan tersebut secara kasus

---

<sup>114</sup> *Ibid*, Sutan Remi Sjahdeini, hlm 103

demikian kasus. Dilihat secara formal yuridis, *directing mind* dari korporasi dapat diketahui anggaran dasar korporasi tersebut. Selain itu, dapat pula diketahui dari surat-surat keputusan pengurus yang berisi pengangkatan pejabat-pejabat atau para manager untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu (misalnya untuk menjadi kepala kantor cabang atau divisi dari korporasi yang bersangkutan) dan pemberian wewenang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dan pemberian wewenang melaksanakan tugas dan kewajiban yang terkait dengan jabatan tersebut. Namun sering terjadi, pengurus yang secara formal yuridis memiliki kewenangan untuk secara mandiri menentukan kebijakan dan mengambil keputusan untuk bertindak, ternyata berada dibawah pengaruh kendali yang sangat kuat dari orang-orang yang secara formal yuridis tidak memiliki kewenangan. Orang-orang tertentu sekalipun menurut anggaran dasar korporasi tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan perseroan, pada kenyataannya orang itulah yang mengendalikan orang-orang yang secara formal yuridis adalah pengurus perseroan. Misalnya, mereka itu adalah pemegang saham pengendali (pemegang saham mayoritas) atau komisaris perseroan yang memiliki kedekatan dengan pemegang saham pengendali.

Dalam kehidupan bisnis di Indonesia hal ini sering terjadi. Contoh dimasa lalu adalah seringnya pelanggaran terhadap batas maksimum pemberian kredit BMPK oleh bank-bank yang jelas

merupakan tindak pidana berdasarkan Pasal 11 *jo* Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan (sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998). Terjadinya pelanggaran BMKK tersebut karena tekanan pemegang saham pengendali terhadap direksi bank-bank yang bersangkutan agar memberikan kredit kepada perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam grup usaha dari pemegang saham pengendali yang bersangkutan. Bila demikian halnya, maka bukan saja direksi perseroan yang menjadi *directing mind*, yaitu secara formal yuridis, tetapi pemegang saham pengendali tersebut adalah sebagai *directing mind* dari perseroan, yaitu secara faktual. Oleh karena itu, penuntutan pidana bukan saja dapat dilakukan terhadap direksi, tetapi juga terhadap pemegang saham pengendali yang dimaksud dan terhadap korporasi.<sup>115</sup>

e. Teori Aggresasi

Dalam berbagai kasus, sering kali ditemukan bahwa aktivitas korporasi merupakan hasil dari usaha-usaha kolektif beberapa atau bahkan banyak agen. Dalam situasi ini, jelas tidak terdapat individu khusus bertanggungjawab secara penuh atas aktivitas tersebut. Oleh karenanya, muncul teori tanggungjawab pidana korporasi untuk merespon persoalan itu, yaitu dengan adanya teori aggregasi. Tesis

---

<sup>115</sup> *Ibid*, hlm 104

utama dari teori ini adalah bahwa merupakan suatu langkah yang tepat bagi suatu korporasi untuk dipersalahkan walaupun tanggungjawab pidana tidak ditujukan kepada satu orang individu. Teori agregasi membolehkan kombinasi tindak pidana dan/atau kesalahan tiap-tiap individu agar unsur-unsur tindak pidana dan kesalahan yang mereka perbuat terpenuhi. Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang digabungkan dengan kesalahan dan kelalaian yang ada pada diri tiap-tiap pelaku. ketika kesalahan –kesalahan tersebut, setelah dijumlahkan, ternyata memenuhi unsur *mens rea*, maka teori Agregasi terpenuhi.<sup>116</sup>

Secara jelas Stephanie Earl menyatakan bahwa;<sup>117</sup>

Aggregation is premised on the view that it is appropriate for a company to be at fault even though liability cannot be established in one particular individual, but in the behavior of several individuals. The doctrine allows the conduct and/or states of mind of individuals to be combined to satisfy the elements of a criminal provision needed to establish culpability.

Jadi, ajaran ini memungkinkan agregasi atau kombinasi kesalahan dari sejumlah orang, untuk diatribusikan kepada korporasi sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Semua perbuatan dan semua unsur mental dari beberapa orang terkait secara relevan dalam lingkungan perusahaan dianggap seakan-akan dilakukan oleh satu orang saja.

---

<sup>116</sup> Stephanie Earl, "Ascertaining the Criminal Liability of a Corporation", New Zealand Business Law Quarterly, 2007 hlm. 212

<sup>117</sup> *Ibid*, hlm 213

Kemunculan teori agregasi pula dasarnya merupakan respons atas kelemahan teori identifikasi karena belum cukup untuk menunjukkan realitas dalam banyak korporasi modern. Namun demikian, anatar teori idetifikasi dan teori agregasi memiliki perbedaan prinsip. Pada teori identifikasi yang didapatkan hanya satu orang yang perilakunya dapat diatribusikan kepada korporasi, maka sudah dianggap cukup untuk penyidikan, penuntutan, dan peradilan meskipun masih dimungkinkan adanya pelaku tindak pidana lainnya. Pada teori agregasi diperlukan identifikasi lebih dari satu orang pelaku.<sup>118</sup>

Menurut Clarkson dan Keating, teori agregasi memiliki keuntungan karena dalam banyak kasus tidak mungkin untuk mengisolasi sesroang yang telah melakukan tindak pidana, dengan memiliki *actus reus* dalam melakukan tindak pidana itu, dari perusahaan tempat dia bekerja. Teori ini dapat mencegah perusahaan-perusahaan menyembunyikan dalam-dalam tanggungjawabnya dalam struktur korporasi. Namun demikian, teori agregasi mengabdikan personifikasi dari mitor perusahaan (*perpetuats the personification of companies myth*). Apabila dalam teori identifikasi cukuplah untuk dapat menemukan hanya satu orang yang perbuatannya dapat diartributkan kepada perusahaan. Maka dalam teori agregasi diharuskan untuk dapat menemukan beberapa orang-orang yang

---

<sup>118</sup>*Op.Cit.*, Mahrus Ali. Asas-asas.. hlm 126

agregasi dari perbuatan-perbuatan mereka secara keseluruhan diatributkan sebagai perbuatan-perbuatan. Dengan demikian, teori agregasi mengabaikan realitas bahwa esensi riil dari suatu perbuatan yang salah mungkin saja bukan berupa penyatuan dari apa yang telah dilakukan oleh tiap-tiap orang, tetapi berupa fakta bahwa perusahaan tidak memiliki kebijakan-kebijakan untuk dapat mencegah seseorang dalam perusahaan itu melakukan perbuatan yang secara kumulatif merupakan suatu tindak pidana.<sup>119</sup>

#### D. Penentuan Kesalahan Korporasi

##### D.1. Kesengajaan dan Kealpaan Korporasi

Terkait penentuan kesengajaan dan kealpaan korporasi, masalah yang muncul adalah bagaimanakah korporasi yang tidak memiliki jiwa kemanusiaan dan unsur fisik dapat memenuhi unsur kesengajaan dan kealpaan? Dalam hal ini beberapa ahli hukum pidana memberikan pendapatnya.

Pertama, Rammellink mengatakan pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum itu, apabila mungkin sebagai kesengajaan bersyarat dan bahwa kesalahan ringan dari setiap orang yang bertindak untuk korporasi itu, apabila dikumpulkan akan merupakan kesalahan besar dari diri korporasi

---

<sup>119</sup> C.M.V. Clarkson dan H.M. Keating, *Criminal Law, Text dan Materials...* yang dikutip sutan remi sjahdeini.. hlm 110

itu.<sup>120</sup> Kedua, menurut D. Schaffmeister berpendapat bahwa menentukan kesengajaan korporasi adalah harus diselesaikan dengan konstruksi pertanggungjawaban, yakni kesengajaan perorang yang bertindak atas nama badan usaha dimana dapat menimbulkan kesengajaan dari badan hukum/badan usaha tersebut.<sup>121</sup>

Ketiga, menurut Mardjono Reksodiputro, kesengajaan atau kelalaian pengurus korporasi dianggap sebagai kesengajaan atau kelalaian korporasi itu sendiri.<sup>122</sup> Keempat, muladi menyatakan bahwa untuk menentukan kesengajaan dan kealpaan korporasi adalah dengan cara melihat apakah kesengajaan bertindak pengurus korporasi pada kenyataannya tercakup dalam politik perusahaan, atau berada dalam kegiatan yang nyata dari suatu perusahaan. Jadi harus dideteksi melalui suasana kejiwaan yang berlaku pada korporasi. dengan konstruksi pertanggungjawaban kesengajaan perorangan yang bertindak atas nama korporasi dapat menjadi kesengajaan korporasi.<sup>123</sup>

Kesimpulan dari uraian diatas adalah penentuan kesengajaan atau kealpaan korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana adalah dengan melihat apakah pada diri korporasi yang bertindak untuk dan/atau atas nama dan kepentingan korporasi terdapat kesengajaan atau kealpaan. Apabila ada, maka korporasi memiliki aspek kesengajaan atau kealpaan.

---

<sup>120</sup> J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Hukum Pidana Materil Bagian Umum, diterjemahkan oleh Hasan, Bandung, Bina Cipta, 1986, 237

<sup>121</sup> *Op. Cit.*, Muladi dan Dwidja, hlm 126

<sup>122</sup> *Op. Cit.* Mardjono Reksoduputro,

<sup>123</sup> *Op. Cit.*, Muladi, hlm 5-6

## D.2. Alasan Pembenaar Bagi Korporasi

Dalam ilmu hukum pidana alasan pembenaar (*justification of crime*) merupakan alasan-alasan yang menyebabkan suatu perbuatan sekalipun telah memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai tindak pidana, tetapi kemudian karena alasan-alasan tersebut, perbuatan itu menjadi dibenarkan. Dengan substansi yang sama, alasan pembenaar adalah yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.<sup>124</sup>

Secara teoritis hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai alasan pembenaar dalam hukum pidana adalah keadaan darurat (*moodstand*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), melaksanakan ketentuan undang-undang, dan melaksanakan perintah atasan. Pertama, keadaan darurat. Menurut D. Scaffmeiter, dkk. Keadaan darurat termasuk ke dalam alasan pembenaar, yakni bila seseorang dihadapkan pada suatu keputusan untuk memilih antara melakukan delik atau merusak kepentingan yang lebih besar. Dalam keadaan demikian, dibenarkan oleh hukum bila seseorang melakukan suatu delik agar kepentingan yang lebih besar melindugi. Oleh karena itu, delik yang dilakukan untuk melindugi kepentingan yang lebih besar tidak dapat dipidana.<sup>125</sup>

Keadaan darurat sebagai salah satu jenis alasan pembenaar terjadi dalam tiga kemungkinan, *pertama*, terjepit atau memilih antara dua

---

<sup>124</sup> *Op. Cit*, Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm 148

<sup>125</sup> D. Scaffmeister, N. Keijer dan Sitorus, *Hukum Pidana*, Diterjemahkan oleh J.E Sahetapi, Yogyakarta, Liberty, 1995, hlm 59

kepentingan yang sama-sama penting. Misalnya orang yang berada ditengah lautan bersama dua orang temannya, sedangkan satu-satunya alat yang dapat menyelamatkan mereka hanyalah satu papan yang cukup hanya untuk satu orang saja.

*Kedua*, terjepit antara kepentingan dan kewajiban. Misalnya seseorang yang mencuri roti karena tidak makan beberapa hari, di satu sisi ia harus menyelamatkan dirinya sendiri agar tidak meninggal dunia dengan memakan roti itu, sedangkan pada sisi yang lain, dia diwajibkan untuk tidak mencuri. *Ketiga*, terjepit antara dua kewajiban, misalnya seseorang yang pada hari dan jam yang sama diwajibkan datang ke dua pengadilan untuk menjadi seorang saksi dalam suatu kasus tertentu.

*Kedua*, pembelaan terpaksa (*noodwear*). Ia diartikan sebagai pembelaan yang dilakukan karena serangan yang mendesak dan datang secara tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum.<sup>126</sup> Pembelaan terpaksa sebagai salah satu alasan pembenar dalam KUHP diatur dalam Pasal 49 ayat 1 yang menyatakan “barang siapa terpaksa melakukan pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.

---

<sup>126</sup> Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm 200

Ada tiga syarat penting agar suatu perbuatan seseorang dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa, *pertama*, melakukan pembelaan karena ada serangan. Melakukan pembelaan karena ada serangan mengandung tiga pengertian, yaitu harus ada serangan atau ancaman serangan, harus ada jalan lain untuk menghindari serangan atau ancaman serangan itu, dan pembelaan yang dilakukan seseorang harus seimbang dengan serangan atau ancaman serangan.<sup>127</sup> *Kedua*, bentuk atau macam kepentingan yang diserang sehingga diperbolehkan adanya pembelaan, yaitu diri sendiri, kehormatan kesusilaan, adanya pembelaan, yaitu diri sendiri. Kehormatan kesusilaan terkait dengan seks, seperti seorang laki-laki meraba dada seorang wanita sehingga wanita itu melakukan pembelaan dengan memukul laki-laki tepat pada kepalanya. *Ketiga*, harus bersifat melawan hukum. Pembelaan yang dilakukan seseorang karena adanya serangan atau ancaman serangan hanya diperbolehkan jika serangan itu merupakan perbuatan melawan hukum.<sup>128</sup>

*Ketiga*, melaksanakan ketentuan undang-undang. Pasal 50 KUHP menyatakan “ barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana.

*Keempat*, melaksanakan perintah atasan, secara harfiah, perintah atasan adalah suatu perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan, dimana kewenangan untuk memerintah semacam bersumber pada suatu

---

<sup>127</sup> *Op. Cit*, Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, hlm 158

<sup>128</sup> *Ibid*,

kedudukan menurut jabatan, baik dari orang yang memberikan perintah maupun dari orang yang menerima perintah.<sup>129</sup>

---

<sup>129</sup> *Op. Cit*, Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, hlm 500

### BAB III

#### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

##### A. Kriteria Korporasi dikategorika Melakukan Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan

Mekanisme penegakan hukum pidana lingkungan meliputi beberapa proses, dan setiap proses tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum, baik yang diatur dengan hukum pidana formil maupun hukum pidana materil. Seperti diketahui penegakan hukum lingkungan dapat dibagi ke dalam 3 tahapan pokok, *pertama* tindakan ***pre-emptive***, yakni faktor korelasi kriminogen, yakni faktor-faktor yang memungkinkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Dengan deteksi atau faktor kriminogen ini dapat dilakukan pencegahan dan tidak terjadi ancaman terhadap lingkungan. *Kedua* Tindakan ***preventif*** adalah serangkaian tindakan nyata yang bertujuan untuk mencegah perusakan atau pencemaran lingkungan, misalnya pengawasan yang kontinu terhadap pabrik-pabrik, pengawas-pengawas hukum lingkungan bersifat responsif terhadap pengaduan masyarakat, para polisi kehutanan mengawasi pencurian kayu dan penebangan liar, pembakaran hutan, atau pejabat instansi sektoral lingkungan menegur dan memberi peringatan kepada pihak-pihak yang tidak baik bagi sistem lingkungan. Sedangkan yang *ketiga* ***represif*** adalah serangkaian tindakan dilakukan oleh petugas hukum

melalui proses hukum pidana, karena perbuatan yang dilakukan pelaku merusak dan mencemari lingkungan.<sup>130</sup>

Perlindungan kelestarian hidup berkaitan dengan perlindungan terhadap perusakan dan pencemaran lingkungan. Membuka lahan dengan cara membakar hutan dan lahan merupakan suatu bukti perusakan terhadap lingkungan, akibat dari kebakaran tersebut menghasil asap yang membuat dilampauinya baku mutu lingkungan hidup merupakan bentuk dari pencemaran lingkungan. Bagi perusahaan yang menimbulkan pencemaran lingkungan dapat diambil tindakan baik melalui sanksi administrasi maupun ganti kerugian melalui hukum perdata. Sanksi administrasi dijalankan dengan mengambil tindakan mencabut izin usaha dan mengurangi jumlah produksi, sementara sanksi perdata membayar ganti kerugian kepada yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, atau membayar biasa penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup kepada negara.

Hal menjadi masalah apabila akibat dari perusakan lingkungan dan pencemaran itu tidak hanya merugikan terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat, akan tetapi sudah mengarah kepada menimbulkan korban atau mengakibatkan cacat atau menderita penyakit dan kematian. Maka dengan adanya korban tersebut hal demikian sudah seharusnya menggunakan hukum pidana atau *ultimum remedium* dalam menanggulangi delik lingkungan hidup.

---

<sup>130</sup> N. H. T Siahaan, *Hukum Lingkungan*, hlm 358

Delik lingkungan hidup adalah perintah atau larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda, dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur lingkungan hidup seperti hutan, satwa, udara, dan air serta manusia.<sup>131</sup>

Harus diakui penggunaan hukum pidana hanya merupakan penanggulangan suatu gejala, bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Dalam kaitan ini sudarto menyebutkan “meskipun telah diketahui bahwa penggunaan hukum pidana tidak boleh dilakukan dengan tergesa-gesa, tetapi gejalanya sudah jelas, dan kriminalisasi dari perbuatan yang mencemarkan lingkungan hidup sudah pada tempatnya”.<sup>132</sup> Dalam ruang lingkup upaya pelestarian lingkungan hidup dan fungsionalisasi sanksi hukum pidana sebagai salah satu sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup, khususnya kebakaran hutan dan lahan. Mardjono Reksodiputro mengemukakan hal:

- a. Sanksi pidana dalam delik pencemaran lingkungan hidup mungkin hanya akan menunjang saja terhadap sanksi adm yang ada serta tuntutan ganti kerugian yang diajukan atas dasar kerugian dan diderita.
- b. Ancaman pidana dapat diperuntukkan bagi mereka yang sengaja melanggar ketentuan-ketentuan pencemaran yang

---

<sup>131</sup> *Op. Cit*, Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Indonesia* edisi kedua. hlm 225

<sup>132</sup> Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm 40

berakibat membahayakan kesehatan dan bagi mereka yang melakukan pengulangan.

- c. Pidana denda harus dapat dijatuhkan terhadap perusahaan berupa korporasi dan pidana penjara bagi pengurus yang bertanggungjawab atas terjadinya pelanggaran.<sup>133</sup>

Menurut Soedjono Dirdjosisworo<sup>134</sup> mengatakan, bahwa hukum pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan pengamanan hukum terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup agar dapat lestari dalam proses kecepatan perkembangan teknologi dengan berbagai efek sampingnya.

Undang-undang No 32 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengandung filosofi melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan kelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.<sup>135</sup>

Dalam UUPPLH masalah pidana diatur pada Pasal 97-120, delik materil di atur di Pasal 98 ayat (2, 3), 99 (2,3), sedangkan delik formil diatur pada Pasal 98 (1), 99 ayat (1), dan Pasal 100- 109. Delik formil

---

<sup>133</sup> Mardjono Resksodiputro, *Kemajuan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum, UI, Jakarta, hlm 70-71

<sup>134</sup> Soejono Dirdjosisworo, *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Industri*, Alumni, Bandung, hlm 31.

<sup>135</sup> Dalam Pertimbangan Pasal 1 angka 3 huruf C UUPLH yang dimaksud pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemajuan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu generasi masa kini dan masa yang akan datang.

merupakan delik yang belum selesai, artinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan pada hakikatnya belum terjadi, namun baru diduga dapat merusak atau mencemari lingkungan bila dibiarkan berlarut-larut. Delik formil ini selalu berhubungan dengan ketentuan hukum administrasi yaitu larangan membuang limbah ke alam bebas. Rumusan delik formil pada UUPPLH dirumuskan dengan kata “dapat merusak dan/atau mencemari lingkungan hidup. Bila dilakukan pengujian laboratorium sesungguhnya alam belum rusak atau tercemar. Sedangkan pada delik formil, dimana kejahatan dan/atau pelanggaran sebagai yang dirumuskan pada Pasal dimaksud telah selesai dilaksanakan.<sup>136</sup>

Sementara itu kebakaran hutan dan lahan yang penulis maksud ada pada Pasal 69 huruf H yang merupakan delik formil , sedangkan Pasal 98 ayat (1) dan 99 (1) merupakan delik materil.

Pasal 69 huruf h berbunyi :Setiap orang/ badan usaha dilarang membuka lahan dengan cara membakar. Maksudnya adalah baik orang ataupun badan usaha dilarang membuka lahan dengan cara membakar, undang-undang tersebut merupakan delik formil yang apabila pelaku baik manusia atau badan usaha apabila sudah melakukan tindakan membakar hutan sudah dapat dikatakan melakukan tindak pidana yang termasuk

---

<sup>136</sup> Syahrul Machmud, *Problematika Penerapan Delik Formil dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia (fungsionalisasi azas ultimum remidium sebagai pengganti azas subsidiaritas)*, Bandung, Maju Mundur, 2012, 14

dalam tindak pidana lingkungan hidup walaupun belum menimbulkan pencemaran dan perusakan dan tidak perlu dibuktikan.

Berbeda dengan pasal 98 ayat (1) dan pasal 99 ayat (1) Undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup No 32 tahun 2009.

#### Pasal 98

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku mutu lingkungan hidup diancam pidana penjara paling singkat 3 tahun paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah.

#### Pasal 99

Setiap orang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku mutu lingkungan hidup diancam pidana penjara paling singkat 3 tahun paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah.

Formulasi pasal 98 dan 99 UUPH diatas merupakan delik materil, yakni delik yang baru dianggap terlaksana penuh dengan timbulnya akibat yang dilarang. Dalam rumusan pasal tersebut tidak dipermasalahkan maksud si pelaku dan dengan cara apa si pelaku melakukan tindakan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, air dan air laut atau kriteria kerusakan lingkungan hidup itu. Yang di tuntutan terhadap pasal ini mengandung akibat, yakni berupa dilampauinya baku mutu udara ambien, air dan air laut, atau kriteria kerusakan lingkungan hidup. Oleh sebab itu untuk dapat dipertanggungjawabkan pidananya menurut pasal ini, haruslah dibuktikan benar-benar telah terjadinya perubahan dan/atau dilampauinya

baku mutu lingkungan hidup.<sup>137</sup> dari beberapa upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Riau, penulis melihat Pasal inilah yang sering digunakan pihak kepolisian sebagai dugaan awal adanya tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. setelah dilakukan pemeriksaan dan penyidikan barulah dikembang dan didukung oleh Undang-undang yang yang lain.

Selanjutnya untuk menentukan kriteria korporasi melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan dalam Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup terdapat Pasal 116 ayat (1) yang menyatakan bahwa:<sup>138</sup>

Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi dijatuhkan kepada :

- a. Badan usaha
- b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut

Dalam praktiknya penegakan hukum terhadap korporasi, menentukan pihak orang/badan usaha yang melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan pada pasal 69 huruf h tersebut pihak kepolisian mengalami kesulitan, karena polisi tidak menemukan orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain dalam ruang lingkup kerja korporasi melakukan membuka lahan dengan cara membakar. Dalam upaya penyidikan dan gelar perkara yang dilakukan pihak kepolisian dengan meminta bantuan/keterangan dari beberapa ahli seperti ahli kebakaran hutan dan lahan, ahli hukum pidana, dan ahli hukum lingkungan untuk

---

<sup>137</sup> *Op. Cit*, Masrudi Muchtar, hlm 97

<sup>138</sup> Pasal 116 ayat (1) Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

membuat kasus ini terang, justru pihak kepolisian menghentikan penyidikan beberapa kasus kebakaran hutan karena tidak mempunyai cukup bukti.

Sementara itu untuk pasal 98 ayat (1) dan 99 ayat (1), Pasal ini merupakan delik materil di dalam pasalnya harus dibuktikan kesengajaan dan kelalaian para pelaku baik orang atau badan usaha. Akan menjadi sulit untuk membuktikan kesengajaan dan kelalaian korporasi. karena korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana kebakaran hutan tanpa bantuan orang lain dalam hubungan kerja atau hubungan lain dalam ruang lingkup perusahaan.

Untuk itu penulis ingin mengetahui bagaimana kriteria korporasi melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan dalam Pasal 69 huruf h, Pasal 98 ayat (1) dan 99 ayat (1) UUPPLH No, 32 tahun 2009 dalam penerapannya pada salah satu putusan pengadilan Nomor 27/PID.SUS/2015/PT.PBR.

Dalam Putusan ini Terdakwa adalah PT. Nasional Sago Prima (Badan Usaha) dalam hal ini diwakili oleh ERIS ARISMAN, SH. Sebagai pengurus/kuasa yang bertindak atas nama terdakwa.

Dalam hal ini PT. Nasional Sago Prima dituntut oleh jaksa penuntut umum pengadilan negeri bengkalis dengan beberapa macam dakwaan seperti dakwaan kesatu Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) Pasal 116 UUPPLH Nomor 32 tahun 2009, Subsidair melanggar Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, lebih subsidair Pasal 99 ayat (1) Jo Pasal 116 UUPPLH, dan dakwaan kedua melanggar Pasal 50 ayat 3 huruf d Jo Pasal 78 ayat (3), (14) UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dan dakwaan ketiga melanggar Pasal 92 ayat (2) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) UU Nomor 18 tahun 2013 Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan dakwaan keempat melanggar Pasal 109 Jo Pasal 36 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dari beberapa dakwaan jaksa penuntut umum, hanya satu dakwaan yang terbukti didepan pengadilan yaitu Pasal 99 ayat (1) Jo 116 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hal ini dapat dilihat pembuktian yang dilakukan jaksa penuntut umum dengan menguraikan bahwa:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer penuntut umum tidak terbukti, maka selanjutnya mejelis hakim akan memperimbangkan dakwaan terhadap Pasal 99 jo pasal 116 huruf a UUPPLH nomor 32 tahun 1999 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur karena kelalaian
3. Unsur yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu

Menimbang, bahwa majelas Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Bahwa unsur setiap orang merujuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana telah mengalami perluasan, dimana tidak lagi mengandung pengertian manusia atau individu saja tetapi juga termasuk badan usaha, yang mana juga telah diatur dalam pasal 116 ayat (1) UUPPLH nomor 32 tahun 2009.

Menimbang, bahwa PT. Nasional Sago Prima didirikan dengan Akta Nomor : 4 Tanggal 10 Maret 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Faus Iwan, S.H MKn., serta pengesahan badan hukum Menteri Hukum dan HAM Nomor :AHU-11540-AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 07 April 2009 tentang pengesahan badan hukum perseroan dengan segala perubahannya dengan demikian PT.NSP adalah Badan Usaha Hukum Perseroan.

Menimbang, bahwa selanjtnya dalam persidangan, PT. National Sago Prima diwakili oleh Sdr. Eris Ariaman, Sebagai Direktur Utama PT. National Sago Prima yang diangkat berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Pemegan Saham yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor 09

Tanggal 16 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris Liestiani Wang, SH, Mkn.<sup>139</sup>

Bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang dalam hal ini badan usaha yang ditujukan terhadap terdakwa sebagai subjek hukum maka harus di buktikan dulu unsur kelalaian yang ada pada korporasi tersebut.

Terhadap unsur kelalaian, menimbang bahwa Van Hamel menyatakan kealpaan mengandung 2 syarat yaitu :

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana yang diharuskan oleh hukum.
2. Tidak mengadakan penghati-hatian yang diharuskan oleh hukum

Bahwa isi kealpaan adalah tidak adanya penghati-hatian disamping dapat diduga-duga akan timbul suatu akibat dijelaskan lebih lanjut bahwa perihal tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum terdapat dua kemungkinan yaitu: terdakwa berfikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata tidak benar atau terdakwa sama sekali tidak mempunyai fikiran bahwa akibat yang dilarang timbul karena perbuatannya; dalam hal pertama kekeliruan terletak pada salah pikir atau pandang yang seharusnya

---

<sup>139</sup> Putusan No 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls, Hlm 172

dihindari. Kedua, terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali akibat mungkin akan timbul hal mana adalah sikap yang berbahaya.<sup>140</sup>

Bahwa, selanjutnya tentang tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, oleh van hamel disebutkan antara lain adalah tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan-keadaan yang tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan syarat-syarat yang kedua inilah yang menuntut praktek yang penting guna menentukan adanya kealpaan. Inilah yang harus dituduhkan dan harus dibuktikan JPU.

Maka berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa dinyatakan telah lalai sehingga terjadi pencemaran atau terlampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa selaku badan huku dalam akta pendirian dan segala perubahannya bertujuan untuk :<sup>141</sup>

- a. Menjalankan usaha pemanfaatan hasil hutan bahan kayu pada hutan tanaman industri dalam hutan tanaman (sagu).
- b. Menjalankan usaha budidaya tanaman sagu
- c. Menjalankan usaha industri pengolahan hasil hutan industri dalam hutan tanaman sagu.

---

<sup>140</sup> Putusan No 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls Hlm 173

<sup>141</sup> Putusan No 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls Hlm 174

- d. Menjalankan usaha perdagangan hasil hutan industri dalam hutan tanaman sagu
- e. Menjalankan usaga pengusahaan hutan
- f. Mendirikan perusahaan atau melakukan penyertaan pada perusahaan lain untuk mendukung maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kegiatannya terdakwa mendapatkan lahan/areal usaha dari sebelumnya PT. Timber and Forest Product berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan : SK.353/Menhut-II/2008 tanggal 24 september 2008 tentang pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan tanaman industri (sagu) kepada PT. Timber and Forest product atas areal hutan produksi seluas 21.620 hektar di Provinsi Riau yang kemudian menjadi areal terdakwa berdasarkan Putusan menteri kehutanan nomor :SK;380 Menhut- II/2009 Tanggal 25 Juni 2009 tentang perubahan atas keputusan menteri kehutanan nomor : 353/Menhut-II/2008 tanggal 24 september 2008 tentang pemberian izin hasil hutan dan bukan kayu pada hutan tanaman industri dalam hutan produksi kepada PT. Nasional Timber and Forest atas areal hutan produksi seluas 21.620 hektar.<sup>142</sup>

Menimbang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup

---

<sup>142</sup>Putusan No 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls 175

yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan pasal 13 menggariskan bahwa setiap penanggung jawab usaha yang usahanya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan atau lahan dilokasi usahanya. Dimana selanjutnya dalam pasal 14 mengatur bahwa setiap penanggungjawab usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di lokasi usahanya, sarana dan prasana tersebut meliputi:

1. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2. Alat pencegahan kebakaran hutan dan lahan
3. Prosedur operasi standart untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
4. Organisasi yang bertanggungjawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
5. Pelatihan kebakaran hutan dan lahan secara berkala.

Bahwa penuntut umum dalam dakwaanya menyatakan bahwa kebakaran diareal korporasi terdakwa tersebut tidak terkendali karena terdakwa tidak melengkapi syarat-syarat dan tidak menyediakan sarana dan prasarana pencegahan yang cukup untuk menanggulangi kebakaran sebagaimana diamatkan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan, peraturan menteri

kehutanan No. P.12 tahun 2009 tentang pengendalian kebakaran hutan sehingga tidak mengantisipasi dan atau tidak melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan.

Untuk itu harus dibuktikan apakah benar terdakwa tidak melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya kebakaran, berdasarkan fakta hukum bahwa memang benar telah terjadi kebakaran di areal terdakwa pada beberapa petak dan blok dalam kurun waktu akhir bulan januari 2014 sampai pertengahan maret 2014. Dimana hal tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti dari terdakwa mengenai data titik api yang sebagiannya setelah di verifikasi secara visual adalah kebakaran lahan.

Bertitik tolak dari periode terjadinya kebakaran pada awal januari sampai maret 2014 akibat hujan dan luas lahan yang terbakar mencapai 3000Ha, serta berdasarkan keterangan ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo M.Agr tidak terdapat upaya pemadaman serta keterangan saksi (bukhari) dimana tidak terdapat upaya pemadaman yang dilakukan oleh terdakwa membuktikan melalui keterangan saksi bajuri, Setyo Budi Utomo, panduman siregar, reihard simbolon dan saksi lainnya yang menyatakan ikut serta memadamkan kebakaran areal konsesi terdakwa, saksi Ahad Laila Isnin selaku wartawan Riau TV yang meliput upaya pemadaman dengan bukti video rekaman pemadaman helikopter, saksi Syamsuar selaku mekanik helikopter yang disewa terdakwa untuk memadamkan kebakaran didukung bukti Aircraft Service Agreement

Number IAAS/CONT/III/14-003 Date 07 March 2014, bukti Permohonan Debit Rekening Bank Mandiri ke NO rekening atas nama PT. Intan Angkasa Air Service tanggal 28 Maret 2014 dan 16 Mei 2014;<sup>143</sup>

Berdasarkan uraian itu majelis hakim berpendapat upaya penanggulangan kebakaran areal konsesi milik terdakwa tidak dapat dikendalikan sejak dini dalam waktu singkat oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menelaah bukti yang diajukan terdakwa dan penasihat hukum berupa laporan triwulan kemajuan Pembangunan IUPHHBK-HTI Sagu dan Daftar Sarana Operasional Kegiatan Pengamanan Hutan, khusus pada bagian sarana tidak ditemukan kemajuan signifikan terhadap peningkatan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran terdakwa, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa sebelum didakwa oleh penuntut umum, terdakwa tidak memiliki sarana dan prasarana pencegahan kebakaran yang maksimal dan sesuai standart sehingga gagal melakukan pengendalian potensi dan kejadian kebakaran pada areal konsesi terdakwa.

Unsur mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, air dan air laut atau kriteri baku mutu lingkungan hidup:

Menimbang setelah memperhatikan dakwaan penuntut umum dan hasil penelitian oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Sahardjo M.Agr dan Dr.

---

<sup>143</sup> Putusan No 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls 177

Ir. Basuki Wasis, yang mempeetimbangkan tentang baku mutu udara ambien dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup saja:

Menimbang berdasarkan keterangan dan surat keterangan ahli Prof. Ir. Hero Supardjo yang melakukan penelitian dan melakukan pengambilan sample di lokasi kebakaran areal konsesi terdakwa pada 14 titik dengan kesimpulan:

1. Perusahaan telah melakukan kegiatan penyiapan lahan dengan cara pembakaran secara sistematis dan terencana melalui pembiaran terhadap terjadinya kebakaran.
2. Pergerakan hotspot yang terus bergerak dari hari kehari memastikan pengendalian oleh terdakwa nyaris tidak dilakukan karena sarana dan prasarana yang kurang.
3. Bahwa kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan gambut sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem dilahan bekas terbakar
4. Bahwa selama kebakaran gas-gas rumah kaca yang dilepaskan terbukti telah melewati ambang sehingga akibatnya terjadi pencemaran terhadap lingkungan yang tidak dapat dicegah.
5. Dalam rangka pemulihan lahan gambut melalui pemberian kompos dan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengfungsikan faktor ekologis yang hilang dibutuhkan biaya sebesar 1.046.018.923.000,00;<sup>144</sup>

Menimbang bahwa apakah terdakwa selaku badan usaha dapat dipersalahkan karena kelalaiannya adalah sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Chairul Huda S.H.M.H, terdapat kriteria yang memisahkan apakah perbuatan itu dipertanggungjawaban individu atau kepada korporasi itu sendiri dimana

---

<sup>144</sup> Putusan No 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls 182

jika perbuatan berangkat dari pelaksanaannya kerja korporasi sedangkan orang itu melakukan pekerjaan maka pertanggungjawaban dimintakan kepada korporasi yang mana direksi mewakili korporasi tetapi yang menjadi terdakwa adalah korporasi dimana selanjutnya kriteria mempertanggungjawabkan orang yang berhubungan dengan korporasi yang memiliki kedudukan fungsional, mereka yang menentukan dalam melintas suatu keadaan terlarang maka dialah yang harus dimintai pertanggungjawaban, tidak mesti pertanggungjawaban itu diminta kepada direksi, kemudian dimaksud *strict liability* adalah apabila korporasinya dipertanggungjawabkan bukan direksinya mempertanggungjawabkan apakah korporasi mempunyai kesalahan atau menjadi tidak penting disini yang penting ada orang yang melakukan perbuatan untuk atas nama korporasi mempunyai tujuan korporasi itu untuk mendapat untung. Kemudian pertanggungjawaban pengganti, pertanggungjawaban materil tidak harus menjadi pertanggungjawaban orang yang mempunyai kedudukan fungsional, beralih tanggungjawab dari materil menjadi pertanggungjawaban orang yang memiliki kedudukan fungsional.<sup>145</sup>

Dalam putusannya majelis hakim menyatakan bahwa PT. Nasional Sago Prima telah terbukti melakukan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu kerusakan lingkungan hidup.

---

<sup>145</sup>Putusan No 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls 185

Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar 2.000.000.000,00 (dua miliar), dan menjatuhkan pidana tambahan terhadap PT. NSP melengkapi sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam jangka 1 tahun.<sup>146</sup>

Dari putusan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan, dalam putusan tersebut JPU hanya dapat membuktikan korporasi melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan pada 99 ayat (1) yang secara singkat mengatakan bahwa setiap orang/badan usaha karena kelalaiannya menyebabkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup.

Dalam hal ini, terdakwa adalah korporasi yang dalam persidangan diwakili oleh direkturnya yang bernama Eris Arisman, dalam hukum pidana untuk membuktikan telah terjadi suatu tindak pidana khususnya kebakaran hutan dalam pasal 99 ayat (1), maka harus JPU harus unsur-unsur yang terdapat dalam suatu pasal. Unsur-unsur yang ada dalam pasal 99 ayat (1) adalah Setiap orang, karena kelalaiannya, menyebabkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup.

Setiap orang yang dimaksud dalam pasal 99 ayat (1) UUPPLH No 32 tahun 2009 disini tidak hanya orang yang dalam hubungan kerja atau hubungan lain dalam ruang lingkup badan usaha. Tetapi sudah perluas bahwa korporasi juga merupakan subjek hukum, hal tersebut ada pada pasal 116 ayat (1) UUPPLH No, 32 tahun 2009.

---

<sup>146</sup> Putusan No 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls 211

Sementara itu JPU harus membuktikan dalam diri korporasi harus memiliki unsur kealpaan (kelalaian). Yang dimaksud dengan kealpaan (kelalaian) ada dua, yaitu kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Pertama, Maksud dari kealpaan yang disadari pelaku harus dapat menyadari atau menduga tentang apa yang dilakukannya beserta akibatnya. Akan tetapi dia berharap akibat tersebut tidak terjadi. Kedua kealpaan yang tidak disadari adalah pelaku tidak melakukan penhati-hatian atau tidak membayangkan akan timbulnya suatu akibat yang dilarang Undang-undang seharusnya dia memperhitungkan timbulnya akibat tersebut.

Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan ini, korporasi tidak mungkin dapat melakukan tindak pidana tanpa perantara orang lain. Maka pada dalam masalah yang menjadi terdakwa adalah korporasi yang diwakili direkrurnya, yang bergerak dibidang pemanfaatan hasil hutan kayu, budi daya usaha tanaman sagu serta menjalankan usaha industri pada lahan 21.620 hektar. Bahwa terdapat dalam aturan dalam peraturan pemerintah No 41 tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan/ atau pencemaran lingkungan hidup Pasal 13 mengatakan: setiap penanggungjawab usaha yang usahanya menimbulkan kerusakan dan pencemaran wajib melengkapi sarana dan prasana yang berhubungan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada pasal 14.

Karena dalam faktanya, dalam areal izin korporasi telah terjadi kebakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali sejak januari- maret 2014 maka korporasi dinyatakan mempuyai kealpaan (kelalaian) karena tidak

melengkapi sarana dan prasana yang diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2001 yaitu :

1. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2. Alat pencegahan kebakaran hutan dan lahan
3. Prosedur operasi standart untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
4. Organisasi yang bertanggungjawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
5. Pelatihan kebakaran hutan dan lahan secara berkala.

Kemudian yang harus dibuktikan adalah karena kebakaran yang terjadi diareal izin korporasi tersebut telah menyebabkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup. Hal tersebut hanya dapat diketahui dari hasil pemeriksaan ahli dibidang tersebut. Ahli dalam bidang untuk menentukan apakah telah dilapauinya baku mutu lingkungan hidup dalam kasus ini adalah bambang heru, yang menemukan hasil pemeriksaan seperti, perusahaan telah melakukan kegiatan penyiapan lahan dengan pembakaran secara sistematis dan terencana melalui pembiaraan, kebakaran terjadi dalam waktu yang lama karena korprasi tidak memiliki sarana dan prasarana untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, kebakaran tersebut telah merusak lapisan gambut sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem, selama kebakaran gas-gas rumah kaca yang dilepaskan melewati ambang sehingga menimbulkan pencemaran. Dari ketiga unsur Pasal tersebut, semuanya telah terbukti dalam persidangan. Jadi, korporasi dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan apabila perbuatan

tersebut dilakukan oleh , untuk /atas nama badan usaha. Maksudnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dalam hubungan kerja atau hubungan lain dalam ruang lingkup kerja badan usaha seperti direktur, pengurus atau karyawan dari korporasi. kemudian perbuatan perbuatan tersebut dilakukan untuk keperluan yang berhubungan dengan segala aktivitas kegiatan/pekerjaan korporasi. sementara maksud dari atas nama badan usaha, perbuatan tersebut dilakukan untuk mewakili kepentingan badan usaha bukan untuk kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, perbuatan tersebut dilakukan oleh pengurus korporasi (direktur) yang dalam kegiatan usahanya melakukan hal yang berhubungan dengan pekerjaan korporasi di bidang perindustrian, perbuatan tersebut dia lakukan bukan untuk kepentingan pribadinya, tetapi merupakan aturan-aturan yang harus dipatuhi korporasi yang bergerak dibidang perindustrian namun pengurus alpa untuk memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan tersebut. Perbuatan kealpaan (kelalaian) dari pengurus tersebut dianggap juga sebagai perbuatan korporasi.

Dalam beberapa kasus tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang lain penegakan hukum untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasi justru terhenti hanya sampai pada proses penyidikan, hal tersebut terjadi karena beberapa fakta yang ditemukan dilapangan oleh pihak kepolisian, seperti:

- a. Api awal mula kebakaran hutan dan lahan bukan berasal dari areal korporasi.
- b. Pada saat melakukan penyidikan, pihak kepolisian tidak menemukan pelaku pembakaran baik dari pihak perusahaan atau orang lain. Kemudian ada upaya dari pihak perusahaan untuk berusaha memadamkan api, perusahaan juga telah melengkapi alat pemadam kebakaran.
- c. Wilayah terjadinya kebakaran merupakan lahan berkonflik dengan masyarakat.
- d. Pada areal kebakaran tersebut, ternyata izin korporasi tersebut sudah di cabut.

Menurut penulis, jika berkaca pada penerapan Pasal 69 huruf f, 98 ayat (1), 99 (1) UUPPLH No. 32 tahun 2009 akan sulit untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasi. melihat pada putusan pengadilan terhadap kasus PT. NSP, selain membuktikan adanya tindak pidana kebakaran hutan maka harus dibuktikan juga kesalahan/kelalaian dari suatu korporasi yang terdapa dalam diri orang yang dalam hubungan kerja atau hubungan lain dalam ruang lingkup badan usaha. Kemudian melihat kriteria korporasi dikatakan melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan seperti lalai atau membiarkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, serta tidak memenuhi beberapa peraturan perundang-undangan seperti Pasal 69, 98, 99 UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/ atau Pencemaran Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Peraturan Menteri Kehutanan No P.12 tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan korporasi telah memenuhi semua syarat atau elemen penting tersebut. Sangat sulit bagi pihak kepolisian untuk menemukan

pelaku kebakaran hutan dan lahan secara langsung serta kesalahan atau kelalaian dari suatu korporasi. walaupun di areal izin korporasi sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan serta dilampauinya baku mutu lingkungan hidup.

Hal ini menunjukkan semakin banyaknya kasus tindak pidana lingkungan hidup yang tidak sampai ke pengadilan karena sulit dalam pembuktian unsur kesalahan.

UUPPLH memang menerapkan asas *strict liability*, namun hal tersebut hanya digunakan untuk gugatan ganti rugi yang dilakukan oleh penggugat dalam gugatan perbuatan melawan hukum apabila dalam kegiatan usahanya menggunakan bahan B3 bahan berbahaya dan beracun. Sementara terhadap aturan lain, UUPPLH menerapkan ajaran fungsional dan teori identifikasi untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasi.

Jika melihat tindak pidana dalam UUPPLH dan apa yang terjadi dilapangan. Menurut penulis, akan sangat sulit untuk meminta pertanggung jawaban pidana korporasi apabila membuktikan bahwa korporasi melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan dengan sengaja melalui orang dalam hubungan kerja atau hubungan lain dalam ruang lingkup badan usaha akan di sulit dilakukan. karena bukan kejahatan korporasi namanya jika tidak dilakukan dengan tersembunyi, terencana dan sulit untuk dibuktikan.

Kemudian, untuk tindak pidana dilampaui baku mutu lingkungan hidup yang didalam pasalnya mensyaratkan unsur kesalahan dan kelalaian dari korporasi akan sulit dilakukan penegakan hukumnya. Karena korporasi sudah melengkapi peraturan pemerintah untuk melengkapi fasilitas dan alat pemadam pencegahan kebakaran hutan, serta ada upaya untuk memadamkan api dari pihak korporasi melalui karyawanya.

Menurut penulis penerapan *strict liability* dalam UUPPLH tidak hanya untuk orang/ badan usaha yang dalam kegiatannya menggunakan B3, bahan berbahaya dan beracun saja, tetapi juga diterapkan dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan sehingga dapat meminta korporasi untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. Seperti apa yang disampaikan oleh **LORD SALMON**, yang menyatakan :

*If...it were held to be the law that no conviction could be obtain under the act unless the prosecution could discharge the often impossible onus of providing that the pollution was caused intentionally or negligently, a great deal of pollution would go unpunished and undeterred to the relief of many riparian factory ownes. As a result many river which are naw filthy would become filthier still and many tiver are now cleand would loss their clean liness. The legislature no doubt recognised that as a matter of public policy this would be must unfortunate hence s. 2 (1) (a) which encourages riparian factory owners not only to take rsonable steps to prevent pollution, but to do everything possible to encure tha they dp couse it.<sup>147</sup>*

Terjemahan: sekiranya hukum digariskan undang-undang berpegang pada pendirian; penyebab terjadinya polusi harus dibuktikan dilakukan dengan sengaja atau kelalaian, akan sering tidak mungkin diminta

---

<sup>147</sup> Lord Salamon, dalam buku hanafi , *Sistem Pertanggungjawaban Pidana..* hlm 208

pertanggungjawaban kepada pelakunya. Dengan demikian sejumlah besar pemilik industri di pinggir sungai yang menimbulkan polusi akan terus berlanjut tanpa dapat di tuntutan untuk di hukum. Akibatnya, banyak sungai yang sudah tercemar sekarang akan menjadi lebih-lebih tercemar lagi, dan banyak sungai yang masih bersih sekarang pasti akan lenyap kebersihannya. Sepertinya apa yang disampaikan oleh *Lord Salmon* benar benar terjadi di Riau dalam kasus kebakaran hutan dan lahan karena setelah kebakaran hebat pada tahun 2015 yang lalu, kebakaran hutan dan lahan masih terjadi pada tahun 2016, 2017, 2018 sekarang.

Disisi lain, untuk menentukan apakah korporasi dapat diminta pertanggung jawaban pidananya apabila izinya sudah dicabut? Menurut hemat penulis, hal ini dapat dilakukan, karena korporasi pada saat terjadi kebakaran hutan izin perusahannya belum dicabut hal tersebut diketahui dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Jikalahari. Secara hukum apabila yang diambil oleh hukum pidana bahwa korporasi tidak dapat dituntut lagi apabila izinnya sudah dicabut atau bubar demi hukum. Maka analog tuntutan pidana gugur karena meninggalnya, maka tidak mustahil hal ini dapat menjadi peluang bagi korporasi untuk membubarkan korporasi sebelum dilakukan atas tindak pidana yang telah dilakukan.

Prof. Cleveringga, Guru Besar dari University Leiden seperti yang dikutip oleh Rammelink mengemukakan “ korporasi tidak akan mengalami kematian; jika dibubarkan, eskistensi korporasi tidak serta merta hilang, yakni sepanjang menyangkut hak dan kewajiban yang masih harus

dibereskan. “Ramellink merujuk Pasal 19 ayat (4) buku ke 2 BW Belanda yang menyatakan” setelah dibubarkan badan hukum tetap dianggap ada sepanjang ia diperlukan untuk pemberesan kekayaan”. Menurut Prof Ramellink, dengan cara yang sama, dalam hukum pidana, korporasi yang dibubarkan atau dicabut izinnya tetap dianggap ada sepanjang diperlukan dalam kepentingan penyelesaian perkara pidana.<sup>148</sup>

#### B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Kebakaran

Diterimanya kesalahan dalam pengertian normatif, menyebabkan terbentuknya kesalahan pembuat sangat bergantung dari hasil penilaian atas keadaan batin pembuat. Dalam hal ini keadaan batin yang kemudian mendorong pikiran pembuat untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang. Dengan demikian, kesalahan umumnya ditandai adanya penggunaan pikiran pembuat, yang kemudian dari hal itu lahir suatu kelakuan atau timbul suatu akibat yang dilarang dalam hukum pidana. Terhadap tindak pidana yang dirumuskan secara formal, pembuat mengarahkan pikirannya kepada untuk mewujudkan perbuatan yang dilarang. Sedangkan terhadap tindak pidana materiil, pikiran pembuat tertuju untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Dengan demikian, kehendak dan pengetahuannya telah mendorong pikirannya untuk melakukan sesuatu, yang ternyata oleh

---

<sup>148</sup> Ramellink, 2003;104 dikutip dari buku Sutan Remi, *Pertanggungjawaban pidana korporasi*, hlm 190

penggunaan pikiran pembuat yang dibuat mengarahkan kepada terjadinya tindak pidana.<sup>149</sup> Penggunaan pikirannya secara salah, yaitu ditujukan untuk mewujudkan tindak pidana, merupakan pertanda adanya kesalahan.

Hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan atau *actus fancit reum nisi mens sir rea*, dikenal sebagai salah satu asas paling penting dalam hukum pidana.<sup>150</sup> Melalui asas ini diperoleh penjelasan bahwa belum tentu ada pertanggungjawaban pidana yang mengikuti adanya suatu tindak pidana yang terjadi. Asas kesalahan ini adalah menyangkut *personal guilty* dan *blameworthiness* yang dipersyaratkan untuk bisa menentukan parameter bagi pertanggungjawaban pidana dan pemberian hukumannya.<sup>151</sup>

Dalam praktik hukum pidana, dengan keberadaan asas tersebut, maka adanya suatu tindak pidana belum tentu akan diikuti dengan pemberian hukuman pada pelakunya. Hal ini tidak lain dikarenakan bahwa suatu tindak pidana itu hanya menunjuk kepada perbuatan dilarang, (perbuatan secara aktif) atau kepada akibat yang dilarang (dilakukan secara pasif), dan terhadap pelaku diancam suatu pidana; sedangkan apakah akan diberikan sanksi pidana seperti yang telah diancamkan oleh pasal yang dilanggar kepada pelakunya, sangat tergantung dari jawaban, apakah pada diri pelakunya itu ada dan ditemukan unsur kesalahannya atau tidak. Prinsip dari asas tiada pidana tanpa kesalahan hanya bisa dipidana apabila terbukti

---

<sup>149</sup> *Op. Cit.*, Chairul Huda, hlm 105

<sup>150</sup> *Op. Cit.*, Moeljatno,

<sup>151</sup> Michael Bohler, *Principle of German Criminal Law*, Oxford and Portland Hart Publishing, 2002, hlm 20

melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Kesalahannya bisa dalam bentuk kesengajaan ataupun dalam bentuk kelalaian.<sup>152</sup>

Dalam doktrin hukum pidana, konsep tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana mengarah kepada dua ajaran yaitu monisme dan dualisme. Dalam ajaran monisme, konsep pertanggungjawaban pidana, kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, dan alasan pemaaf menjadi satu kesatuan atau tidak dapat dipisahkan. Maksudnya adalah pembuktian unsur objektif (tindak pidana) dan unsur subjektif (kesalahan) tidak dipisahkan otomatis bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana jika perbuatan yang dilarang dan diancam pidana didalamnya terdapat kesalahan terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Sementara itu untuk menentukan kesalahan pada korporasi tidak ditandai dengan kesengajaan maupun kealpaan. Pertama disebabkan agak sulit untuk menentukan kesengajaan pada korporasi. walaupun hal itu dapat dilakukan, namun bersandar pada teori yang tidak selalu berjalan dengan teori normatif. Tentunya hal itu dilakukan tidak pada tempatnya, jika menentukan adanya kesengajaan pada korporasi. tetapi hal tersebut dilakukan berpangkal tolak pada pandangan kesalahan yang sangat subjektif.

---

<sup>152</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan*, Jakarta, Erlangga, 1985, hlm 54

Mengingat tindak pidana korporasi hanya akan terjadi dalam bentuk penyertaan, maka kesalahan korporasi merupakan lanjutan dari kesalahan materiilnya. Namun demikian, perlu diingat bahwa pertanggungjawaban pidana penyertaan hanya dapat dilakukan terhadap dengan kesengajaan.hal ini menyebabkan jika penyertaan diikuti dengan kealpaan.

Untuk menentukan bahwa suatu korporasi melakukan suatu perbuatan pidana yang memiliki kesalahan, harus dipastikan dahulu tindak pidana korporasi yang digunakan sebagai teoritis untuk menentukan salah tidaknya korporasi melalui bermacam-macam teori korporasi. Hal ini penting karena pandangan tradisional KUHP yang masih dominan hingga saat ini masih dipengaruhi asas “*societas delinquere non-potest*”, akibatnya korporasi tidak mungkin melakukan terdapat kesalahan pada dirinya karena ia tidak memiliki kalbu. Setelah itu, tindak pidana yang dilakukan korporasi harus merupakan perbuatan melawan hukum dan tanpa ada alasan menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan.

Pada diri korporasi juga harus terdapat hal-hal yang sampai pada suatu kesimpulan bahwa ia termasuk pelaku yang memiliki kemampuan bertanggungjawab pidana atas tindak pidana yang dilakukan.<sup>153</sup>

#### Menghubungkan kesalahan dengan teori pertanggungjawaban pidana korporasi

Pada teori *strict liability*, eksistensi kesalahan korporasi tetap diperlukan walaupun tidak perlu dibuktikan. Premis dasar utama teori

---

<sup>153</sup> *Op. Cit*, Mahrus Ali, *Asas-Asas*, hlm 152

strict liability, yakni *liability without fault* tidak kemudian dimaknai bahwa teori tersebut lebih kepada tidak perlunya pembuktian unsur kesalahan pada korporasi. terbuktinya unsur tindak pidana sudah cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada korporasi, tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahannya, karena bila kesalahan tidak diperlukan, hal demikian sama saja melabrak asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Celia Wells sebagaimana dikutip oleh Yusuf Shofie menyatakan sebagai berikut:<sup>154</sup>

“...that a culpability element such as intention, recklessness, or negligence need not to be proved.”

Jadi kesalahan korporasi pada teori *strict liability* tetap ada, tapi tidak perlu dibuktikan. Terdapat empat alasan mengapa eksistensi kesalahan tidak perlu dibuktikan.<sup>155</sup> *Pertama*, hubungan antara tindak pidana “*quasi/public welfare*” dan teori *strict liability* dengan sendirinya terpenuhi (*self-fulfilling*), baik pada tataran legislatif maupun pada tataran penafsiran. Pembebanan *strict liability* pada tataran legislatif dibenarkan karena tindak yang dilarang tidak dipikirkan sebagai tindak “nyata” atau bukan. Jadi, pada saat yang sama parlemen (Inggris) telah terbukti bermaksud mengatakan tindak pidana yang dilarang merupakan tindak pidana yang nyata (*real crime*). Parlemen seyogianya telah bermaksud mensyaratkan sikap kalbu dalam teori *strict liability*.

*Kedua*, teori *strict liability* dengan tepat telah dirancang sedemikian rupa untuk para inspektur pengawas yang sering dihadapkan

---

<sup>154</sup> *Op. Cit*, Yusuf Shofie, hlm 381

<sup>155</sup> *Ibid* 381-382

pada suatu delima yang nyata atas tingkat kegawatan tindak pidana korporasi, di mana standart-standart perusahaan yang tidak memadai dapat menimbulkan kerugian yang nyata. Pola pengawasan administratif ini sering diterapkan dengan memasukkan tindak pidan *strict liability* sebagai hasil lobi para jaksa inspektur pengawas kepada parlemen karena keengganan jaksa setempat untuk melakukan penuntutan.

*Ketiga*, model deskriptif berupa dikotomi antara peraturan dan tindak pidana, semi tindak pidana dan tindak pidana nyata, serta *strict liability* dan *mens rea* adalah keliru dan menyesatkan. Kata-kata tindak pidana dan hukum pidana pada umumnya menimbulkan bayangan tentang apa yang disebut tindak-tindak (pidana) yang betul-betul melanggar moral, seperti pembunuhan, perkosaan dan perampokan.

*Keempat*, tidak perlu dibuktikan unsur kesalahan pada teori *strict liability* didasarkan pada alasan bahwa tindak pidana yang diatur kebanyakan menyangkut perlindungan kepentingan umum masyarakat seperti kesehatan lingkungan hidup. Dengan doktrin ini, maka fakta yang bersifat menderitakan si korban sesuai dengan adagium "*res ipsa loquitor*", (fakta sudah berbicara sendiri), sehingga unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan.<sup>156</sup>

Pada teori *vicarious liability*, yang memili kesalahan adalah pelaku fisik, bukan korporasi, tapi karena pelaku tersebut ketika melakukan tindak pidana dan terdapat kesalahan pada dirinya bertindak untuk

---

<sup>156</sup> *Op. Cit*, Muladi dan Dwidja Priyatno, hlm 116-117

kepentingan korporasi/majikan, maka kesalahan pelaku digantikan oleh korporasi dan menhadi kesalahan korporasi karena antar pelaku fisik dengan korporasi/majikan ada hubungan atas bawahan, dan keuntungan yang diperoleh pelaku fisik tersebut sesungguhnya bukan merupakan keuntungan yang dimiliki dirinya sendiri, tapi keuntungan korporasi.

Teori identifikasi, penentuan kesalahan korporasi adalah melihat apakah pengurus, yang bertindak untuk dan atas atau nama korporasi memiliki kesalahan. Jika jawabannya adalah iya, maka korporasi dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya. Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa kesalahan yang ada pada diri pengurus korporasi dialihkan atau menjadi alasan korporasi itu sendiri.

Walaupun kesalahan pengurus korporasi dialihkan dan menjadi kesalahan korporasi, isi kesalahan tersebut berbeda dengan kesalahan pada subjek manusia. Dasar dari penetapan dipersalahkan korporasi ialah tidak dipenuhinya dengan baik fungsi kemasyarakatan yang dimiliki korporasi.

Sementara pada teori agregasi, dimana kesalahan dimaksud hanya berada pada diri satu orang pelaku, tapi berada pada sejumlah orang pelaku. Ciri khas teori agregasi adalah pada adanya kesalahan kolektif (*collective knowledge*), suatu konsep yang memungkinkan dilakukannya (kombinasi) unsur kesalahan dari sejumlah pelaku untuk diatribusikan kepada korporasi sehingga korporasi dibebani pertanggungjawaban

pidana. Semua unsur kesalahan semua pelaku yang terkait dengan korporasi seakan-akan ada pada satu orang saja.<sup>157</sup>

Untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan pada Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup terdapat Pasal 116 ayat (1) yang menyatakan bahwa:<sup>158</sup>

Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi dijatuhkan kepada :

- c. Badan usaha
- d. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Dapat disimpulkan korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan pada Pasal 69 huruf h, 98 ayat (1), 99 (1) yaitu membuka lahan dengan cara membakar serta dengan sengaja atau karena kelalaian menyebabkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup tanpa perantara orang lain. Maka bentuk kesalahan dari korporasi adalah kesalahan baik itu kesengajaan atau kelalaian dari orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain untuk, atau atas nama badan usaha.

Apabila tindak pidana kebakaran hutan dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain yang bertindak dalam ruang lingkup kerja badan usaha, maka sanksi pidana dijatuhkan kepada pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa

---

<sup>157</sup> *Op. Cit*, Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, hlm 107-108

<sup>158</sup> Pasal 116 ayat (1) Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama (Pasal 116 ayat 2).

Sementara itu apabila korporasi yang melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana denda, pidana tambahan atau tindakan tata tertib seperti dalam Pasal 119 UUPPLH :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan
- c. Perbaikan akibat tindak pidana
- d. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak
- e. Penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Dalam Putusan Pengadilan terhadap PT. Nasional Sago Prima. Pengurus dalam ruang lingkup badan usaha/korporasi melakukan kesalahan berupa kealpaan (kelalaian) seperti membiarkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam areal izin korporasi karena tidak memiliki sarana dan prasarana untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup dalam pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/ atau Pencemaran Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Peraturan Menteri Kehutanan No P.12 tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan. semua elemen inilah yang menentukan kesalahan pada diri orang dalam hubungan kerja atau

hubungan lain dalam ruang lingkup badan usaha. Apabila pengurus tidak memenuhi peraturan tersebut maka dapat dikatakan sebagai kesalahan baik berupa kesengajaan atau kelalaian. Kelalaian pengurus tersebut sebagai dasar atau bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi.

Jadi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan ini, teori pertanggungjawaban pidana yang digunakan adalah teori *Identifikasi* karena kesalahan tersebut ada pada pengurus korporasi (direktur) sebagai penanggungjawab kegiatan usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup harus mematuhi aturan peraturan pemerintah No 4 tahun 2001 untuk melengkapi sarana dan prasarana kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Karena direktur dianggap memiliki wewenang untuk mengendalikan kegiatan operasional korporasi. kesalahan dari pengurus tersebut dianggap merupakan kesalahan dari korporasi. karena pengurus melakukan perbuatan tersebut untuk atau atas nama badan usaha/ korporasi.

Dalam putusan tersebut, PT. Nasional Sago Prima dijatuhi pidana denda sebesar 2 miliar serta pidana tambahan terhadap PT. NSP melengkapi sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam jangka 1 tahun.

Pada umumnya pengenaan sanksi denda kepada korporasi ini akan optimal, mengingat pengeksekusiannya sangat mudah,<sup>159</sup> karena hanya korporasi yang sanggup untuk membayar denda akibat tindak pidana

---

<sup>159</sup> Michael Bohlander, *Principle Of German Criminal Law*, hlm 21

yang dilakukannya serta membayar biaya pemulihan lingkungan hidup yang sangat banyak. Namun putusan PT. Nasional Sago Prima hakim tidak menjatuhkan biaya pemulihan lingkungan, yang mencapai 1 triliun rupiah karena telah dilampauinya baku mutu lingkungan hidup (baku mutu udara) berdasarkan perhitungan ahli Bambang Heru.

Selain pengenaan hukuman pokok berupa denda, maka bisa saja kepada korporasi itu diberikan hukuman tambahan dalam berbagai bentuknya, seperti misalnya pencabutan izin usaha sementara waktu, atau pelarangan melakukan kegiatan usaha tertentu dalam waktu tertentu maupun pembubaran korporasi yang bersangkutan.

Dalam menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan izin sementara atau izin operasional dari korporasi itu, misalnya, maka agar efektif perlu dipertimbangkan oleh hakim yang memutuskan mengenai biaya atau potensi keuntungan yang hilang, yang akan membebani korporasi itu akibat dari pencabutan izin dimaksud, karena putusan dengan porasi itu bisa dipandang sebagai langkah yang cukup efektif dalam hubungannya dengan pencegahan bagi korporasi lainnya untuk melakukan suatu tinda pidana.<sup>160</sup> Selanjutnya, pemberian hukuman berupa pencabutan izin tertentu perlu memperhatikan catatan yang ada pada korporasi dimaksud yang berkaitan dengan bidang usaha apa yang memberikan kontribusi terbanyak bagi korporasi itu. Dengan penjatuhan izin operasional tertentu yang terkait dengan badan usaha yang selama ini

---

<sup>160</sup> Hasbullah F Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Kencana, 2015, hlm 94

memberikan keuntungan yang baik bagi korporasi itu, maka dengannya penjatuhan hukuman akan lebih optimal. Kalau misalnya suatu korporasi itu selama ini mendapatkan pekerjaan untuk pengelolaan lingkungan hidup seperti perkebunan atau pengeloaahan kayu industri, maka dengan adanya pencabutan izin tersebut korporasi tidak dapat mengoperasikan perusahaannya. Maka secara tidak langsung korporasi dapat mengalami kerugian dan menjadi pelajaran agar tidak melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup seperti kebakaran hutan dan lahan.

Melihat sulitnya pihak penegak hukum meminta pertanggungjawaban pidana korporasi khususnya kebakaran hutan dan lahan di Riau, seharusnya pihak penegak hukum berpedoman dengan Perma No, 13 tahun 2016 yang sudah di Sah kan Oleh Mahkamah Agung. Disahkannya Perma No 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi memberikan solusi sekaligus dasar penanganan tindak pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup khususnya kebakaran hutan dan lahan. Adapun bentuk pertanggungjawaban yang dapat ditemui dalam rumusan PERMA No. 13 tahun 2016 Pasal 1 no 8 bahwa tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Pasal 3 No. 13 tahun 2016 bahwa tindak pidana korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama

yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.

Rumusan pertanggungjawaban ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:<sup>161</sup>

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Ketika korporasi terbukti melakukan tindak pidana penjatuhan pidana diatur dalam pasal 23 yaitu:

- a. Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan pengurus
- b. Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada masing-masing undang-undang yang mengatur ancaman pidana terhadap korporasi dan/ atau pengurus

---

<sup>161</sup> Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi

- c. Penjatuhan pidana terhadap korporasi dan/ atau pengurus sebagaimana pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan undang-undang terbukti dalam tindak pidana tersebut.

Kemudian selanjutnya terkait pemedanaan lebih rinci diatur dalam Pasal 25 yaitu;<sup>162</sup>

- a. Hakim menjatuhkan pidana terhadap korporasi berupa pidana pokok dan/ atau pidana tambahan
- b. Pidana pokok dijatuhkan terhadap korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda
- c. Pidana tambahan terhadap korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk pertanggungjawaban tindak pidana korporasi lingkungan hidup khususnya berdasarkan PERMA No 13 tahun 2016 Pasal 4:

- a. Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi.
- b. Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat (1);
  - Korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau manfaat dari tindak pidana

---

<sup>162</sup> Pasal 25 PERMA No. 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi

tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi. Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan keuntungan yang diperoleh oleh korporasi adalah membuka lahan dengan cara membakar membutuhkan biaya lebih murah dibandingkan dengan menggunakan alat, waktu yang dibutuhkan juga lebih cepat, disamping itu ternyata bekas kebakaran tersebut dapat dijadikan pupuk dan cocok untuk ditanami tanaman seperti sawit dan akasia. Biaya inilah yang diminimalisir oleh korporasi untuk mendapatkan keuntungan.

- Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana. korporasi membiarkan daerah izinnya terbakar dari beberapa lama daerah tersebut mengalami kebakaran, melihat bahwa kebakaran tersebut terjadi di beberapa titik yang memang sudah direncanakan.
- Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Korporasi tidak memenuhi PP No. 4 tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang berhubungan dengan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### KESIMPULAN

1. Kriteria korporasi dikatakan melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan maka harus dibuktikan unsur-unsur Pasal dari suatu tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yaitu dalam Pasal 69 huruf h, 98 ayat (1), 99 ayat (2) yaitu membuka lahan dengan membakar serta dengan sengaja atau karena kelalaian menyebabkan dilampainya baku mutu lingkungan hidup. Karena korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana tanpa bantuan orang lain. Maka yang dibuktikan terlebih dahulu perbuatan yang dilakukan oleh orang dalam hubungan kerja atau hubungan lain dalam ruang lingkup badan usaha. Apabila perbuatan itu dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha bukan atas kepentingan pribadi, maka perbuatan tersebut di anggap merupakan perbuatan korporasi. Dalam kasus kebakaran hutan yang penulis maksud pada putusan No. 27/Pid.Sus/2015/PT.PBR, korporasi melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan pada pasal 99 ayat (1) karena kealpaan (kelalaiannya) yang dilakukan pengurus (direktur) sebagai penanggungjawab badan usaha menyebabkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup. Dalam kasus ini korporasi diwakili oleh direktur, tidak melengkapi sarana dan prasarana dalam Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2001 untuk mencegah kemungkinan terjadi kebakaran hutan dan lahan hal

ini disebabkan karena korporasi yang bergerak dalam bidang industri atau pemanfaatan hasil hutan rentan menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

2. Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan adalah Identifikasi. Karena kesalahan terdapat pada pengurus korporasi (direktur) yang menjadi otak atau pemegang kontrol operasional korporasi (*Directing Mind*). Karena dalam Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2001 Pasal 13 mengatakan bahawa Direktur sebagai penanggung jawab atas kegiatan yang usahanya menimbulkan atau berdampak besar pada kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup harus melengkapi peraturan pemerintah No 4 tahun 2001 Pasal 14 tentang pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, semua itu berhubungan dengan sarana dan prasarana untuk mencegah/kemungkinan terjadi kebakaran hutan dan lahan.

## Rekomendasi

1. Melihat fakta dan fenomena serta modus korporasi melakukan pembakaran hutan dan lahan serta sulitnya meminta pertanggungjawaban pidana korporasi. hal ini disebabkan karena UUPPLH khususnya tentang kebakaran hutan yang menyatakan korporasi harus memiliki kesalahan sehingga dapat di minta pertanggungjawaban. Akan sangat sulit untuk menyeret korporasi ke pengadilan. Seharusnya penerapan *strict liability* dapat diterapkan dalam kasus kebakaran hutan ini. Sehingga dengan mudah banyak korporasi yang dapat diminta pertanggungjawaban pidananya. Serta dapat mengurangi kebakaran hutan di Riau dan melindungi kelestarian lingkungan hidup.
2. Seharusnya hakim dapat menjatuhkan pidana pencabutan izin operasi atau pembubaran terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. sehingga hal tersebut menjadi efek jera dan dapat mencegah korporasi lain untuk melakukannya karena kebakaran hutan tersebut telag merusak dan mencemari lingkungan hidup serta menimbulkan kerugian pada negara dan membahayakan kesehatan masyarakat. Kemudian dalam upaya penanganan terhadap korporasi dapat merujuk pada PERMA No 13 tahun 2016 tetntang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1993
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo, 2002, hlm 28 ; C.M.V. Clarkson, *Understanding Criminal Law*, Second Edition, London, Sweet and Maxwell, 1998
- Barda Nawawi Arief.. *Masalah Pemidanaan Suhubungan dengan Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat*, Bina Cipta, Bandung, 1982 hlm 111
- C.M.V. Clarkson dan HM. Keating, *Criminal Law, Text dan Materials*
- David O. Freiderichs, *Trust Criminals White Collar Crime in Contemporary Society*, Wadword, USA, 2010
- Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung, CV. Utomo, 2004
- D. Scaffmeister, N. Keijer dan Sitorus, *Hukum Pidana*, Diterjemahkan oleh J.E Sahetapi, Yogyakarta, Liberty, 1995
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, 2014
- Ellen S. Podgor “*Corporate and white Collar Crime: Simplifying the Ambiguous*”, *American Criminal Law Review*, Vol. 31, 1994
- Gary Scanlan dan Cristhoper Ryan, *An Introcuktion to Criminal Law*, London; Backstone Press Limited, 1985

- Hanafi, “*Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*”, Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11, 1999
- Hanafi, *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*, Lembaga Penelitian, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997
- Hanafi, *Perkembangan Konsep Pertanggungjawaban Pidana dan Relevansinya bagi Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997
- Hasbullah F Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Kencana, 2015
- Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, St. Paul Minn; West Publishing CO, 1979, hlm 1404.
- Jan Rammelinck, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia*, diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono, Jakarta, Gramedia, 2003
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1984
- L.B Curzon, *Criminal Law*, London, Mac Donal & Evans Limited, 1973
- L Waller dan C.R William, *Criminal Law Text Cases, Australia Butterworths*, 2005
- M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Belajar Hukum Pidana*, Yogyakarta, FH UII, 2002
- Mahrus Ali , *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, Raja Grafindo, 2013,

- Mahrus Ali dan Aji Pramono, *Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengatuannya di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011
- Mardjono Reksodipuro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, Semarang, FH UNDIP, 1989 (dalam buku sutan remi, pertanggungjawaban pidana korporasi)
- Masrudi Muchtar, *Sistem Peradilan Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prestasi, Jakarta, 2015
- Mardjono Resksodiputro, *Kemajuan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum, UI, Jakarta, hlm 70-71
- Michael Bohler, *Principle of German Criminal Law*, Oxford and Portland Hart Publishing, 2002
- M. Syamsuddin, *Operasional Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Mziwonke Samson Dubywa, *A Critical of Section 332 of the Criminal Procedure Act 51 of 1997*, Thesis, Nelson Mandela Metropolitan University, 2008, hlm 44
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015, hlm 148
- Muladi, “HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana”, dalam Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Reflika Aditama, 2005
- Muladi dan Barda Nawari Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*,

- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Prenada Media, 2010
- Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan*, Jakarta, Erlangga, 1985
- Rammelink, *Hukum Pidana Komentor atau Pasal-pasal terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Ditermahkan oleh Moeljatno , Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Roeslan Saleh, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983
- Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982
- Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm. 87
- Russel Heaton, *Criminal Textbook, London, Oxford University*, 2006
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana, Bagian Satu, Hukum Pidana, Bagian Dua*, Jakarta, Balai Lektur Jakarta
- Sam Park dan John Song, “*Corporate Criminal Liability*”, *American Criminal Law Review*, 2013

Soejono Dirdjosisworo, *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Industri*, Alumni, Bandung

Sutan Remi Sjahbeni, *Ajaran Pidana Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-beluknya*, Kencana, 2017

Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban pidana Korporasi*, Jakarta, Grafity Pers, 2007

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, 1986

Stephanie Earl, "Ascertaining the Criminal Liability of a Corporation", *New Zealand Business Law Quarterly*, 2007

Syaiful Bahri Ruray, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, Alumni, Bandung, 2012

Syahrul Machmud, *Problematika Penerapan Delik Formil dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia (fungsionalisasi azas ultimum remidium sebagai pengganti azas subsidiaritas)*, Bandung, Maju Mundur, 2012

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, 2015,

Topan Santoso, *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup Perspektif Viktimologi dan Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media, 2009

V. S Khanna, “*Corporate Liability Standart: When Should Corporation be Criminallity Liabe?*”, American Criminal Review, 2000

Yusuf Shofie, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya, 2011

Internet

<https://regional.kompas.com/read/2018/04/11/08374391/selama-2018-1647-hektar-lahan-di-riau-terbakar>

<https://health.detik.com/read/2016/01/04/074609/3109709/763/september-asap-pembakaran-hutan-di-riau-capai-level-berbahaya>

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang No 19 tahun 2004

UU No 18 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan

PERMA No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi

Catatan Hitam Pengelolaan Hutan dan Lahan di Riau, Jikalahari, 2006-2016

Data Penegakan Hukum Karhutla dari Polda Riau 2014-2017

Tempias dari Jikalahari untuk hutan Riau, edisi November & Desember 2016